



**PUTUSAN
Nomor 73/PUU-XI/2013**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] 1. Nama : **Yayasan Pelestari Bangsal Patalon**

Alamat : Jalan Alun-alun Utara Nomor 1, RT 03 RW 06, Kelurahan Kedunglumbu, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta, yang diwakili oleh, **H. Boyamin**, beralamat di Jalan Jamsaren Nomor 60, Serengan, Surakarta, dan **Arif Sahudi, S.H., M.H.**, beralamat di Griya Teratai Permai, RT 05/03, Wirun, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah;

sebagai ----- **Pemohon I;**

2. Nama : **W. Agus Sudarsono, S.H.**

Pekerjaan : Swasta

Alamat : Waringinrejo, RT 033/- Kelurahan Mojopuro, Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah

sebagai ----- **Pemohon II;**

3. Nama : **Sigit Nugroho Sudibyanto, S.H., M.H.**

Pekerjaan : Swasta



Alamat : Madoh, RT 005/007, Kelurahan/Desa Bolon, Kecamatan Colomadu, Kota Karanganyar, Jawa Tengah

sebagai ----- **Pemohon III;**

4. Nama : **Utomo Kurniawan, S.H.**

Pekerjaan : Swasta

Alamat : Jalan Sukoreno Nomor 28, RT 002/005, Kelurahan/Desa Kemlayan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta, Jawa Tengah

sebagai ----- **Pemohon IV;**

5. Nama : **Untung Widayadi**

Pekerjaan : Swasta

Alamat : Pengin, RT 02/03, Kelurahan/Desa Cangkol, Kecamatan Mojobalan, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah

sebagai ----- **Pemohon V;**

6. Nama : **Florianus Pramudijanto**

Pekerjaan : Swasta

Alamat : Cengklik, RT 003/020, Kelurahan/Desa Nusukan, Kecamatan Bajarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah

sebagai ----- **Pemohon VI;**

7. Nama : **Solikin**

Pekerjaan : Swasta

Alamat : Sasonomulyo, RT 001/002, Kelurahan/Desa Baluwarti, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta, Jawa Tengah

sebagai ----- **Pemohon VII;**

8. Nama : **Karuniawan Saputro**

Pekerjaan : Swasta

Alamat : Sasonomulyo, RT 001/002, Kelurahan/Desa Baluwarti, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta, Jawa Tengah

PERHATIAN:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



sebagai ----- **Pemohon VIII;**

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 11 Juli 2013 memberi kuasa kepada **Kurniawan Adi Nugroho, S.H., Dwi Nurdiansyah Santoso, S.H., dan Poltak Ike Wibowo, S.H.** Advokat dan Konsultan Hukum pada **Boyamin Saiman Law Firm**, beralamat di Jalan Budi Swadaya Nomor 133 RT 02 RW 04, Kampungrawa, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **para Pemohon;**

- [1.3] Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
Mendengar dan membaca keterangan saksi para Pemohon;
Memeriksa bukti para Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 15 Juli 2013, yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 16 Juli 2013, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 362/PAN.MK/2013 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 23 Juli 2013 dengan Nomor 73/PUU-XI/2013, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 23 Agustus 2013, menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyebutkan: "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan

PERHATIAN:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



- lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”;
2. Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), menyebutkan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk :
 - a. menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. memutus pembubaran partai politik; dan
 - d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”;
 3. Bahwa Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), menyebutkan: Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk :
 - a. menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. memutus pembubaran partai politik;
 - d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan
 - e. kewenangan lain yang diberikan oleh Undang-Undang;
 4. Bahwa Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menyebutkan: “Dalam hal suatu

PERHATIAN:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”;

5. Bahwa Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, menyebutkan: “Pengujian materiil adalah pengujian Undang-Undang yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian Undang-Undang yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945;
6. Bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dalam perkara *aquo* adalah mengenai pengujian Undang-Undang, *In casu* Bagian Memutuskan angka I dan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan *aquo*.

LEGAL STANDING PEMOHON

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah menyatakan: “Para Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
 - a. Perorangan warga negara Indonesia;
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. Badan Hukum publik atau privat; atau
 - d. Lembaga Negara.
2. Bahwa Penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa “yang dimaksud dengan ‘hak konstitusional’ adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;
3. Bahwa Pemohon I adalah adalah Badan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang seluruhnya

PERHATIAN:



merupakan Yayasan Bangsal Patalon, sesuai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Yayasan yang tertuang dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Akta Pendirian:

- a) Melakukan penyuluhan tentang hak dan kewajiban mengenai Benda Cagar Budaya terhadap masyarakat.
- b) Melakukan pendidikan bagi masyarakat segala persoalan tentang Benda Cagar Budaya.
- c) Memberikan bantuan pelestarian Benda Cagar Budaya.
- d) Melindungi serta melestarikan Benda Cagar Budaya sesuai ketentuan yang berlaku.

maksud dan tujuan tersebut akan tercapai secara maksimal apabila terbentuknya Daerah Istimewa Surakarta sehingga kerugian atas berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah yang menghapuskan dan meniadakan Daerah Istimewa Surakarta, maka Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Yayasan akan terhambat dan terancam kegagalan hingga berpotensi mengalami kepunahan budaya, adat dan sejarah. Dengan tidak diberlakukan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah maka kerugian Konstitusional Pemohon Yayasan Pelestari Bangsal Patalon akan tidak terjadi lagi.

4. Bahwa Pemohon II, III, IV, VI, VII, VII dan VIII adalah Perorangan warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Para Pemohon ini berdomisili di ek Karisidenan Surakarta yang yang peduli terhadap keberadaan Karaton Surakarta dalam bentuk menjadi Anggota Lembaga Badan Hukum Karaton Surakarta dan Abdi Dalem Karaton yang berkeinginan melestarikan dan menjaga Karaton Surakarta sebagai Lembaga Sejarah dan Lembaga Adat serta bentuk lembaga pemerintahan asli dalam naungan NKRI dan beranggapan pemberlakuan pada sebagian pasal dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah (untuk selanjutnya disebut UU Jateng) tidak sesuai dengan perintah dan semangat konstitusi, sehingga para Pemohon merasa hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya UU Jateng tersebut;

PERHATIAN:



5. Bahwa merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 dan putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah Konstitusi berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:
 - i. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945;
 - ii. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - iii. Kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - iv. Adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - v. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;
6. Bahwa para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang hidup dalam negara hukum Indonesia dan yang terkait dengan Pelestarian Lembaga Sejarah dan Kebudayaan Karaton Surakarta;
7. Bahwa para Pemohon adalah warga negara Indonesia yang mempunyai hak konstitusional atas perlindungan segenap tumpah darah Indonesia dan pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dalam setiap melakukan aktivitas;
8. Bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon dalam Permohonan ini adalah hak para Pemohon untuk memperoleh perlindungan, kepastian hukum, keadilan, dan perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagaimana yang dijamin dalam UUD 1945;

PERHATIAN:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



9. Bahwa karena ketidakjelasan status hukum Daerah Istimewa Surakarta, maka Karaton Surakarta Hadiningrat telah kehilangan hak konstitusionalnya untuk mengelola dan/atau mengatur tanah-tanahnya, baik tanah Karaton sebagai lembaga, Tanah Sunan Ground, dan ataupun tanah pribadi raja dan/atau keluarga Karaton. Bahkan, banyak tanah-tanah tersebut yang telah berpindah kepemilikannya atau tidak jelas status hukumnya;
10. Bahwa di samping itu akibat ketidakjelasan status Surakarta sebagai Daerah Istimewa telah mengakibatkan Karaton Surakarta Hadiningrat tidak pernah dilibatkan di dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Provinsi Jawa Tengah, khususnya di Pemerintah Kota Surakarta, pembentukan lembaga-lembaga daerah, pengisian jabatan di pemerintah daerah, serta pelestarian dan pengembangan budaya Jawa yang berasal dari Karaton Surakarta Hadiningrat;
11. Bahwa konsekuensinya adalah kewibawaan Karaton Surakarta Hadiningrat tidak mendapat tempat sebagaimana mestinya, sehingga berdampak pula kepada hak-hak konstitusional para Pemohon;
12. Bahwa pelestarian dan pengembangan budaya Jawa dari Karaton Surakarta Hadiningrat tidak dapat berjalan dengan baik, karena tidak memiliki payung hukum berupa peraturan perundang-undangan sebagai bagian hak dari daerah yang bersifat istimewa. Produk hukum daerah yang dikeluarkan oleh baik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah maupun Kota Surakarta dapat dikatakan sampai saat ini belum memberikan perlindungan dan pengembangan terhadap nilai-nilai budaya yang bersumber dari Karaton Surakarta Hadiningrat;
13. Bahwa implikasi lebih lanjut dari tidak adanya payung hukum bagi pelestarian dan pengembangan nilai-nilai budaya yang bersumber dari Karaton Surakarta Hadiningrat adalah ketidakjelasan hak-hak Karaton Surakarta Hadiningrat sebagai lembaga sejarah dan lembaga budaya yang seharusnya diterimanya baik dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah maupun Pemerintah Kota Surakarta. Bahkan, bantuan yang diperoleh selama ini lebih terkesan “ala kadarnya”, sehingga bukan merupakan kewajiban dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah maupun Pemerintah Kota Surakarta;

PERHATIAN:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



14. Bahwa pelestarian dan pengembangan budaya Jawa yang bersumber dari Karaton Surakarta Hadiningrat tersebut mendapat banyak hambatan dikarenakan tidak adanya payung hukum dan perlindungan hukumnya, seperti: seni karawitan, pedalangan, tari, dan kesusateraan telah mengalami pergeseran dari segi kualitas maupun kuantitas ditinjau dari pakem atau pedoman gagrag (gaya) Surakarta;
15. Bahwa dengan demikian, para Pemohon memiliki *legal standing* dalam permohonan pengujian *a quo* dan kerugian konstitusional para Pemohon tidak akan terjadi lagi apabila Daerah Istimewa Surakarta mendapatkan legitimasinya berupa Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah Istimewa Surakarta dan Undang-Undang tentang Daerah Istimewa Surakarta;

TENTANG POKOK PERKARA

1. Bahwa yang menjadi fokus perhatian para Pemohon adalah tentang digabungnya Daerah Istimewa Surakarta ke dalam Propinsi Jawa Tengah sebagaimana diatur dalam Bagian Memutuskan angka I dan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah (UU Jateng);
2. Bahwa Bagian Memutuskan angka I dan Pasal 1 ayat (1) UU Jateng telah menggabungkan Daerah Istimewa Surakarta ke dalam Propinsi Jawa Tengah dan telah menimbulkan ketidakjelasan atau ketidakpastian hukum status Surakarta sebagai Daerah Istimewa. UU Jateng tersebut menyebutkan sebagai berikut:

Bagian Memutuskan angka I berbunyi :

"Menghapuskan Pemerintahan Daerah Karesidenan Semarang, Pati, Pekalongan, Banjumas, Kedu, dan Surakarta, serta membubarkan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Karesidenan-Karesidenan tersebut";

Pasal 1 ayat (1) berbunyi :

"Daerah jang meliputi Daerah Karesidenan Semarang, Pati, Pekalongan, Banjumas, Kedu, dan Surakarta ditetapkan mendjadi Propinsi Djawa Tengah".

3. Bahwa Bagian Memutuskan angka I dan Pasal 1 ayat (1) UU Jateng menurut para Pemohon bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, terutama Pembukaan dan pasal-pasal UUD 1945 sebagai berikut:

a. PEMBUKAAN (Preamble) Alinea 4 Berbunyi:

PERHATIAN:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



“Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia, yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

b. Pasal 1 ayat (3) berbunyi:

“Negara Indonesia adalah negara hukum”

c. Pasal 18B ayat (1) berbunyi:

“Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang”.

d. Pasal 28C ayat (1) berbunyi:

“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”.

e. Pasal 28D ayat (1) berbunyi:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan hukum yang sama di hadapan hukum”.

f. Pasal 32 ayat (1) berbunyi:

“Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”.

PERHATIAN:



g. Penjelasan Bab VI Pemerintahan Daerah Pasal 18 angka romawi II berbunyi:

“Dalam teritorir Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 “ Zelfbesturende landschappen” dan Volksgemeenschappen, seperti desa di Jawa dan Bali, negeri di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli, dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa.”

Bahwa dalam penjelasan ini haruslah dimaknai sistem pemerintahan paling kecil seperti Desa dan Nagari diakui keberadaannya yang bersifat istimewa sehingga Karaton Surakarta yang jelas-jelas bentuk pemerintahan asli produk sejarah Nusantara Indonesia dan tetap hidup meskipun dijajah Belanda maka sistem pemerintahan Karaton Surakarta haruslah tetap hidup dalam naungan NKRI. Dengan demikian semangat konstitusi UUD 1945 haruslah memberikan ruang Pemerintahan Provinsi Daerah Istimewa Surakarta.

A. Bagian Memutuskan angka I dan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Jateng bertentangan dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945:

4. Bahwa negara melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia ... dan seterusnya. Termasuk melindungi dan mengakui keberadaan Karaton Surakarta sebagai Lembaga Sejarah, Budaya dan Lembaga Adat sehingga dengan bagian Memutuskan angka I dan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Jateng Negara menjadi tidak melindungi dan menghapuskan keberadaan Karaton Surakarta sebagai Lembaga Sejarah dan Lembaga Adat. Melindungi segenap tumpah darah Indonesia ini telah dilaksanakan oleh mahkamah Konstitusi dalam bentuk mengakui *legal standing* Lembaga Adat sebagai Pemohon Pengujian Undang-Undang dan mengabulkan Permohonan Pengujian Undang-Undang tentang Kehutanan dimana dalam Putusannya Mahkamah Konstitusi mengakui keberadaan Hutan Adat (Terlampir Sebagai Bukti)

Bahwa dalam rangka **“ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”**, maka keberadaan Daerah Istimewa Surakarta yang didalamnya terdapat lembaga sejarah adat budaya Karaton

PERHATIAN:



Surakarta Hadiningrat haruslah diakui keberadaannya sebagaimana Negara-negara lain yang tetap mengakui dan menjamin keberadaan Monarki (Inggris, Belanda, Spanyol, Malaysia, Thailand, Kamboja dan lain-lain);

Bahwa dengan terbentuknya Pemerintahan Provinsi Daerah Istimewa Surakarta akan memberikan jaminan diakuiinya keberadaan sistem pemerintahan model minimalis sebagaimana Pemerintah Hindia Belanda tetap mengakui keberadaan Karaton Surakarta meskipun secara kedaulatan telah terjadi penyerahan pada masa bertahtanya Pakoe Boewono II tahun 1740-1750 dengan sistem kontrak panjang dan kontrak pendek.

B. Bagian Memutuskan angka 1 dan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Jateng bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945:

5. Bahwa Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, menyebutkan: “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Menurut **Wirjono Projudikoro** bahwa Negara Hukum yang berarti suatu negara yang di dalam wilayahnya: a. Semua alat-alat perlengkapan dari negara, khususnya alat-alat perlengkapan dari pemerintah dalam tindakan-tindakannya baik terhadap para warga negara maupun dalam saling berhubungan masing-masing tidak boleh sewenang-wenang, melainkan harus memperhatikan peraturan-peraturan hukum yang berlaku; dan b. Semua orang-orang penduduk dalam perhubungan kemasyarakatan harus tunduk pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku. Hal yang hampir sama juga dikemukakan oleh **Indroharto** bahwa Negara Hukum berarti adalah tanpa adanya dasar wewenang yang diberikan oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, segala macam tindakan/perbuatan aparat pemerintah itu tidak dapat memiliki wewenang yang dapat mempengaruhi atau mengubah keadaan atau posisi hukum warga masyarakatnya;
6. Bahwa sebagai dasar hukum dan “*legal policy*” dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tersebut adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tidak ada satu pasal atau ayatpun yang memerintahkan pencaplokan Karesidenan Surakarta sebagai bagian

PERHATIAN:



- dari Propinsi Djawa Tengah. Begitu juga tidak ada satu pasal atau ayatpun yang menyatakan penghapusan status Surakarta sebagai Daerah Istimewa;
8. Bahwa selain tidak memerintahkan adanya penghapusan atau penggabungan daerah Istimewa ke dalam suatu Propinsi (Djawa Tengah), sebaliknya, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948, khususnya dalam Pasal 1 ayat (2), secara tegas menyebutkan: “Daerah-daerah yang mempunyai hak-hak, asal-usul dan di zaman sebelum Republik Indonesia mempunyai pemerintahan sendiri yang bersifat Istimewa dengan undang-undang pembentukan termaksud dalam ayat (3) dapat ditetapkan sebagai Daerah Istimewa yang setingkat dengan Propinsi, Kabupaten atau Desa, yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri”;
 9. Bahwa untuk menegaskan status Surakarta sebagai Daerah Istimewa setelah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 adalah Surat Wakil Presiden Mohammad Hatta, Den Haaq, 12 September 1949 yang ditujukan kepada J.M. fg. Ministert Presiden dan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Djogjakarta, menyebutkan: “Dengan surat ini dikabarkan, bahwa dalam perundingan KMB tetap diturut sikap dan pendirian, bahwa semenjak penyerahan piagam pengakuan pada penghabisan tahun 1945 oleh Pemerintah Republik Indonesia, maka *Zelfbesturende Landschappen* Surakarta dan Mangkunegaran mempunyai kedudukan daerah istimewa menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia”;
 10. Bahwa dengan adanya Surat Wakil Presiden tersebut, semakin menegaskan bahwa “*legal policy*” pemerintah ketika berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah adalah tetap mengakui eksistensi dari daerah istimewa, termasuk Daerah Istimewa Surakarta (DIS);
 11. Bahwa oleh karena itu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950, khususnya Bagian Memutuskan angka I dan Pasal 1 ayat (1) yang memasukkan Surakarta sebagai bagian dari Provinsi Jawa Tengah adalah “cacat” dasar hukum, karena bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum, yaitu setiap perbuatan pemerintah atau lembaga negara, termasuk dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus memiliki dasar hukum yang sah (dasar yuridis) dan dasar kewenangan yang sah sesuai dengan perintah peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar

PERHATIAN:



hukumnya. Menurut Bagir Manan suatu pembentukan peraturan perundang-undangan yang tidak memperhatikan dasar yuridis mengakibatkan peraturan perundang-undangan tersebut batal demi hukum (*van rechtwege nietig*);

12. Bahwa dengan demikian, penggunaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 sebagai dasar hukum dan dasar kewenangan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 yang memasukkan Daerah Istimewa Surakarta sebagai bagian dari Provinsi Jawa Tengah adalah tidak sah menurut hukum dan oleh karena itu batal demi hukum. Hal ini dikarenakan tidak ada satu pasal, ayat atau bagian pun dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 yang memerintahkan Surakarta digabungkan menjadi bagian dari Provinsi Jawa Tengah. Apalagi pada tanggal 12 September 1949 Wakil Presiden dalam suratnya sebagaimana yang telah dikemukakan di atas menyebutkan secara tegas bahwa Surakarta tetap pada kedudukannya sebagai daerah istimewa. Oleh karena itu, Bagian Memutuskan angka I *juncto* Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

C. Bagian Memutuskan angka I dan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Jateng bertentangan dengan Pasal 18B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

13. Bahwa status hukum Surakarta sebagai Daerah Istimewa sebagaimana yang disebutkan secara tegas dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Peraturan Mengenai Kedudukan Komite Nasional Daerah, Penetapan Pemerintah Nomor 16/SD Tahun 1946 tentang Pemerintahan di Daerah Istimewa Surakarta dan Jogjakarta, 15 Djuli 1946 yang ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia Soekarno; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948, dan Surat Wakil Presiden, Den Haaq, 12 September 1949 yang ditujukan kepada J.M. fg. Ministert Presiden dan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Djogjakarta;
14. Bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Peraturan Mengenai Kedudukan Komite Nasional Daerah, dikecualikan di Daerah Istimewa Surakarta dan Jogjakarta. Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 disebutkan

PERHATIAN:



Pemerintah akan mengatur dengan aturan yang berlainan dengan daerah lain menyangkut kedua daerah istimewa tersebut dan Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat bersedia menerima rancangan Undang-Undang mengenai kedua daerah itu;

15. Bahwa Penetapan Pemerintah Nomor 16/SD Tahun 1946 tentang Pemerintahan di Daerah Istimewa Surakarta dan Jogjakarta, dalam Diktum Keduanya menyebutkan: “Sebelum bentuk susunan pemerintahan daerah Kasunanan dan Mangkunegaran ditetapkan dengan Undang-undang, maka daerah tersebut untuk sementara waktu dipandang merupakan “Karesidenan”, dikepalai oleh seorang Residen yang memimpin segenap pegawai pamong pradja dan polisi serta memegang segala kekuasaan sebagai seorang Residen di Djawa dan Madura luar daerah Surakarta dan Jogjakarta”;
16. Bahwa Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948, menyebutkan: “Daerah-daerah yang mempunyai hak-hak, asal-usul dan di zaman sebelum Republik Indonesia mempunyai pemerintahan sendiri yang bersifat Istimewa dengan undang-undang pembentukan termaksud dalam ayat (3) dapat ditetapkan sebagai Daerah Istimewa yang setingkat dengan Propinsi, Kabupaten atau Desa, yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri”;
17. Bahwa Surat Wakil Presiden, Den Haaq, 12 September 1949 yang ditujukan kepada J.M. fg. Ministert Presiden dan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Djogjakarta, menyebutkan: “Dengan surat ini dikabarkan, bahwa dalam perundingan KMB tetap diturut sikap dan pendirian, bahwa semenjak penyerahan piagam pengakuan pada penghabisan tahun 1945 oleh Pemerintah Republik Indonesia, maka *Zelfbesturende Landschappen* Surakarta dan Mangkunegaran mempunyai kedudukan daerah istimewa menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia”;
18. Bahwa baik Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945, Penetapan Pemerintah Nomor 16/SD Tahun 1946, Surat Wakil Presiden 12 September 1949, dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 mengakui status Surakarta sebagai daerah istimewa;
19. Bahwa di samping itu, pada tanggal 19 Agustus 1945, Presiden Soekarno mengeluarkan suatu penetapan yang kemudiannya dikenal dengan sebutan “Piagam

PERHATIAN:



Kedudukan” yang isinya adalah berupa penetapan dan pengakuan kedudukan Sinuhun Kanjeng Susuhunan Paku Buwono XII tetap seperti semula sebelum Surakarta Hadiningrat menjadi bagian dari NKRI;

20. Bahwa berdasarkan “Piagam Kedudukan” tersebut, selanjutnya Sinuhun Kanjeng Susuhunan Paku Buwono XII, pada tanggal 1 September 1945 mengeluarkan Maklumat yang pada intinya menegaskan bahwa Negeri Surakarta Hadiningrat adalah DAERAH ISTIMEWA DARI NEGARA REPUBLIK INDONESIA;

21. Bahwa Penetapan Pemerintah Nomor 16/SD Tahun 1946 dalam Judulnya secara tegas menyebutkan “Daerah Istimewa Surakarta dan Jogjakarta”. Amanah atau janji dari Penetapan Pemerintah *a quo* adalah membuat Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah Istimewa Surakarta dan Undang-Undang Pemerintah Daerah Istimewa Jogjakarta yang setingkat dengan provinsi. Untuk Jogjakarta telah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta *juncto* Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Daerah Istimewa Yogyakarta. Namun, untuk Surakarta sampai sekarang Undang-Undang yang dijanjikan, yakni: Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah Istimewa Surakarta dan Undang-Undang tentang Daerah Istimewa Surakarta belum kunjung datang. Bahkan, sebaliknya mengeluarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah yang dalam Bagian Memutuskan angka 1 dan Pasal 1 ayat (1) nya memasukkan Surakarta ke dalam bagian dari Provinsi Jawa Tengah;

22. Bahwa eksistensi Daerah Istimewa Surakarta sebagaimana yang diatur Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945, Penetapan Pemerintah Nomor 16/SD Tahun 1946, Surat Wakil Presiden 12 September 1949, dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tetap mendapatkan legitimasi hukum baik ketika berlakunya Konstitusi RIS 1949, UUDS 1950, berlakunya kembali UUD 1945, sebagai berikut:

a. Konstitusi RIS:

- Pasal 64 : Daerah2 Swapradja jang sudah ada, diakui.
- Pasal 66 : Sambil menunggu peraturan2 sebagai dimaksud dalam pasal jang lalu dibuat, maka peraturan2 jang sudah ada tetap berlaku, dengan pengertian,

PERHATIAN:



bahwa pendjabat2 Indonesia dahulu jang tersebut dalamnja diganti dengan pendjabat2 jang demikian pada daerah-bagian bersangkutan;

b. Pasal 132 UUDS 1950 :

- (1) Kedudukan daerah-daerah Swapradja diatur dengan undang-undang dengan ketentuan bahwa dalam bentuk susunan pemerintahannja harus diingat pula ketentuan dalam pasal 131, dasar daerah permusjawaratan dan perwakilan dalam sistim pemerintahan Negara;
- (2) Daerah-daerah Swapradja jang ada tidak dapat dihapuskan atau diperketjil bertentangan dengan kehendaknja, ketjuali untuk kepentingan umum dan sesudah undang-undang jang menjatakan bahwa kepentingan umum menuntut penghapusan atau pengetjilan itu, memberi kuasa untuk itu kepada Pemerintah;
- (3) Perselisihan-perselisihan hukum tentang peraturan-peraturan jang dimaksud dalam ayat (1) dan tentang mendjalankannja diadili oleh badan pengadilan jang dimaksud dalam pasal 108;

c. Aturan Peralihan Pasal II UUD 1945 : Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini;

23. Bahwa dengan demikian eksistensi Daerah Istimewa Surakarta adalah sah menurut hukum, sehingga oleh karenanya Bagian Memutuskan angka I dan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Jateng adalah bertentangan dengan Pasal 18B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

D. Bagian Memutuskan angka I dan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Jateng bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

24. Bahwa Eksistensi Kota Surakarta dimulai di saat Kesultanan Mataram memindahkan kedudukan Raja dari Kartasura ke Desa Sala, di tepi Bengawan Solo. Sunan [Pakubuwana II](#) membeli tanah tersebut dari Kyai Sala sebesar 10.000 ringgit ([gulden Belanda](#)). Secara resmi, keraton Surakarta Hadiningrat mulai ditempati tanggal [17 Februari 1745](#) dan meliputi wilayah [Solo Raya](#) dan [Daerah Istimewa Yogyakarta](#) modern. Kemudian sebagai akibat dari [Perjanjian Giyanti](#) ([13 Februari 1755](#)) dan

PERHATIAN:



[Perjanjian Salatiga \(17 Maret 1757\)](#) terjadi perpecahan wilayah kerajaan, di Solo berdiri dua keraton: [Kasunanan Surakarta](#) dan [Praja Mangkunegaran](#), dan di [Kesultanan Yogyakarta](#). Sehingga Surakarta sebagai Daerah Istimewa Surakarta lebih Induk dari pada Daerah Istimewa Yogyakarta itu sendiri.

25. Bahwa "Sala" adalah dusun yang dipilih oleh Sunan Pakubuwana II dari tiga dusun yang diajukan kepadanya ketika akan mendirikan istana yang baru, setelah [perang suksesi Mataram](#) terjadi di Kartasura. Nama ini berasal dari Kepala Desa Sala pada waktu itu, yaitu Kyai Sala (Kyai Gêdhe Sala). Nama ini ternyata terus dipakai secara luas sampai sekarang, bahkan memiliki konotasi kultural. Nama "Surakarta", yang sekarang dipakai sebagai nama administrasi yang mulai dipakai ketika Kasunanan didirikan, sebagai kelanjutan monarki Kartasura.

Pada masa sekarang, nama Surakarta digunakan dalam situasi formal-pemerintahan, sedangkan nama Sala/Solo lebih umum penggunaannya. Kata *sura* dalam bahasa Jawa berarti "keberanian" dan *karta* berarti "sempurna"/"penuh". Dapat pula dikatakan bahwa nama Surakarta merupakan permainan kata dari [Kartasura](#). Kata *sala*, nama yang dipakai untuk desa tempat istana baru dibangun, adalah nama pohon suci asal India, [sala](#), yang bisa [Couroupita guianensis](#) atau [Shorea robusta](#).

26. Budaya tercipta atau terwujud merupakan hasil dari interaksi antara manusia dengan segala isi yang ada di alam raya ini. Manusia di ciptakan oleh tuhan dengan dibekali oleh akal pikiran sehingga mampu untuk berkarya di muka bumi ini dan secara hakikatnya menjadi khalifah di muka bumi ini. Di samping itu manusia juga memiliki akal, intelegensia, intuisi, perasaan, emosi, kemauan, fantasi dan perilaku. Dengan semua kemampuan yang dimiliki oleh manusia maka manusia bisa menciptakan kebudayaan.

27. Pelestarian, Perlindungan, Pengembangan Kebudayaan harus ada upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan yang dinamis dan berkesinambungan yang harus dilindungi yang dapat menimbulkan kerusakan, kerugian, atau kepunahan kebudayaan berupa gagasan, perilaku, dan karya budaya termasuk harkat dan martabat serta hak budaya yang diakibatkan oleh perbuatan manusia ataupun proses alam, oleh sebab itu harus selalu ada jaminan dalam

PERHATIAN:



berkarya, yang memungkinkan terjadinya penyempurnaan gagasan, perilaku, dan karya budaya berupa perubahan, penambahan, atau penggantian sesuai tata dan norma yang berlaku pada komunitas pemiliknya tanpa mengorbankan keasliannya.

28. Bahwa seluruh warga negara berhak mendapat jaminan untuk mengembangkan diri dalam seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan kesejahteraan manusia, demikian pula dalam peraturan-perundangan lainnya.

29. Bahwa Nilai Budaya Surakarta sebagai Jiwa-nya Budaya Jawa menjadi penting untuk meningkatkan kualitas hidup dan demi kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat yang lebih luas. Orang Jawa berprinsip yaitu selalu "*rumongso melu handarbeni*", harus merasa ikut memiliki, wajib "*melu hangrungkebi*", wajib ikut membela dengan ikhlas, dan "*mulat sariro hangroso wani*", harus selalu mawas diri dan memiliki sifat berani membela kebenaran. Filosofi itulah, menjadikan orang Jawa mudah diterima semua pihak.

Budaya sesungguhnya mampu menjadi pendorong kemajuan. Dimana sumber utama kesuksesan adalah mensyukuri apa yang telah ada, karena alam akan memantulkan kembali kebahagiaan, maka orang Jawa sudah lama memiliki moto "*nrimo pawehing pandum*", artinya menerima apa yang diberi Tuhan. Jika orang lain mengatakan, bahwa sumber kesuksesan adalah terus berusaha, mencoba, dan mencoba, maka orang Jawa telah lama memiliki moto "*tatag-tutug*", yang maknanya siapa yang yakin dan terus mencoba, maka dia akan sampai. Oleh karena itu, kebudayaan, jika dimaknai dengan benar akan menjadi pendorong kemajuan demi meningkatkan kualitas hidup dan demi kesejahteraan Umat Manusia.

30. Bahwa dengan menggabungkan Surakarta dengan Jawa Tengah maka hak atas mengembangkan diri menjadi terhambat bahkan dapat terkikis dan hilang, meskipun filosofi dan budaya Jawa yang dengan segala cara tetap "*nguri-nguri*", jangan sampai hilang ditelan modernisasi dan globalisasi. Ada salah satu pesan para leluhur Jawa, yaitu : "*oyo nganti wong Jowo ilang jawane kari jahile*", jangan sampai orang Jawa hilang kejawaannya, yang tinggal hanyalah kebodohan; karena tidak memahami filosofi Jawa. Jangan sampai kita kehilangan identitas, yang menyebabkan kita lupa siapa diri kita sebenarnya.

PERHATIAN:



31. Bahwa Surakarta dalam budaya ini merupakan bagian dari pemenuhan kebutuhan dasar, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia, karena yang dimaksud dengan istilah “Jawa” sebenarnya telah bergeser ke atas, ke tingkat yang lebih tinggi, bukan sekedar bermakna etnis, tetapi sudah dimaknai sebagai sebuah ciri dan karakter yang luhur. Orang yang suka berderma disebut “Njowo” sebagai lawan dari pelit. Seorang anak yang patuh kepada orang tuanya disebut “Njowo”. Seorang kakak yang penyayang kepada adiknya dikatakan “Njowo marang adi’ne”. Dengan cara berfikir seperti itu, dapat disimpulkan bahwa menjadi “Wong Jowo” adalah takdir, tetapi menjadi “Njowo” adalah pilihan.

E. Bagian Memutuskan angka 1 dan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Jateng bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

32. Bahwa baik Penetapan Pemerintah Nomor 16/SD Tahun 1946, Surat Wakil Presiden 12 September 1949, dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 mengakui status Surakarta sebagai daerah istimewa. Dengan kata lain, bahwa Penetapan Pemerintah *a quo* tidak pernah dicabut, sehingga sampai sekarang masih berlaku dan oleh karena itu adalah sah menurut hukum. Bahkan, dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 mengenai keberadaan dari daerah istimewa tetap diakui, sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2), yang menyebutkan: “Daerah-daerah yang mempunyai hak-hak, asal-usul dan di zaman sebelum Republik Indonesia mempunyai pemerintahan sendiri yang bersifat Istimewa dengan Undang-Undang pembentukan termaksud dalam ayat (3) dapat ditetapkan sebagai Daerah Istimewa yang setingkat dengan Propinsi, Kabupaten atau Desa, yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri”;

33. Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya baik ketika berlakunya Konstitusi RIS 1949 maupun ketika berlakunya UUDS 1950 secara tegas menyebutkan pengakuan eksistensi Daerah Istimewa Surakarta. Begitu juga ketika berlakunya kembali UUD 1945 berdasarkan Dekrit Presiden 1959 yang menyatakan antara lain”peraturan yang ada masih berlaku, selama belum diadakan yang baru

PERHATIAN:



menurut Undang-Undang Dasar ini”. Dengan demikian, Penetapan Pemerintah Nomor 16/SD Tahun 1946 dan Surat Wakil Presiden 12 September 1949 adalah merupakan produk hukum yang sah dan oleh karena itu sampai sekarang masih berlaku, karena senyatanya tidak pernah dicabut atau dinyatakan tidak berlaku;

34. Bahwa meskipun dalam UU Jateng tidak secara eksplisit menghilangkan status Surakarta sebagai daerah istimewa (*de jure*) dan Penetapan Pemerintah Nomor 16/SD Tahun 1946 dan Surat Wakil Presiden 12 September 1949 adalah produk hukum yang sah dan masih berlaku. Namun, secara *de facto* status keistimewaan dari Surakarta “tidak jelas”, sehingga hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum;

35. Bahwa pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) adalah berdasarkan pada suatu Penetapan yang dikeluarkan oleh Presiden Republik Indonesia Ir. Soekarno, tanggal 19 Agustus 1945 yang isinya berupa penetapan dan pengakuan bahwa kedudukan Sri Sultan HB IX dan Sri Paku Alam VIII tetap seperti semula sebelum Ngayogyakarta Hadiningrat menjadi bagian dari NKRI. Penetapan yang dikeluarkan oleh Presiden tersebut selanjutnya dikenal dengan sebutan “**Piagam Kedudukan**”. Berdasarkan Piagam Kedudukan tersebut, selanjutnya Dwi Tunggal Sri Sultan HB IX dan Sri Paku Alam VIII menyampaikan Pidato pernyataan pada tanggal 5 September 1945 yang pada intinya bergabungnya Negeri Ngayogyakarta Hadiningrat ke NKRI. Pidato tersebut selanjutnya dikenal dengan sebutan “Maklumat 5 September 1945”. Penetapan Presiden pada tanggal 19 Agustus 1945 dan Maklumat Sri Sultan HB IX dan Sri Paku Alam VIII pada tanggal 5 September 1945 tersebut, selanjutnya disebut sebagai “Ijab khabul” Yogyakarta sebagai Daerah Istimewa;

36. Bahwa Presiden Soekarno pada tanggal yang sama, yakni 19 Agustus 1945 juga mengeluarkan Penetapan yang isinya sama dengan yang diberikan kepada Sri Sultan HB IX dan Sri Paku Alam VIII, yaitu: berupa penetapan dan pengakuan bahwa kedudukan Sinuhun Kanjeng Susuhunan Paku Buwono XII tetap seperti semula sebelum Surakarta Hadiningrat menjadi bagian dari NKRI. Berdasarkan Penetapan Presiden tersebut, selanjutnya Sinuhun Kanjeng Susuhunan XII pada tanggal 1 September mengeluarkan Maklumat yang pada intinya menegaskan bahwa Negeri Surakarta Hadiningrat adalah **DAERAH ISTIMEWA** dari Negara Republik Indonesia;

PERHATIAN:



37. Bahwa meskipun fakta sejarah dan dasar hukum yang dimiliki Surakarta Hadiningrat sama dengan yang dimiliki oleh Ngayogyakarta Hadiningrat, namun status Surakarta Hadiningrat sebagai Daerah Istimewa belum secara yuridis dibentuk berdasarkan Undang-Undang, sebagaimana halnya yang telah diberikan kepada Ngayogyakarta Hadiningrat, Oleh karena itu, demi kepastian hukum dan perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, sudah seharusnya dikeluarkan Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah Istimewa Surakarta dan Undang-Undang tentang Daerah Istimewa Surakarta;
38. Bahwa sebaliknya yang terjadi adalah Surakarta dijadikan bagian dari Provinsi Jawa Tengah sebagaimana yang disebutkan dalam Bagian Memutuskan angka I dan Pasal 1 ayat (1) UU Jateng;
39. Bahwa dengan dimasukkannya Surakarta sebagai bagian dari wilayah Jawa Tengah telah mengakibatkan status hukum Surakarta sebagai daerah istimewa menjadi tidak jelas dan tidak memiliki kepastian hukum serta sekaligus telah diperlakukan tidak sama dengan Daerah Istimewa Yogyakarta, sehingga dengan demikian Bagian Memutuskan angka I dan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Jateng bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

F. Bagian Memutuskan angka I dan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Jateng bertentangan dengan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

40. Bahwa sebelum diubah, ketentuan mengenai kewajiban pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia tercantum dalam satu pasal, yaitu Pasal 32. Setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi satu pasal dengan dua ayat, yaitu Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2).
41. Rumusan naskah asli Pasal 32 Undang-Undang Dasar 1945
“Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia”.
Perubahan itu dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk menempatkan kebudayaan nasional pada derajat yang tinggi atas dasar pemahaman bahwa kebudayaan nasional, yang menjamin unsur-unsur kebudayaan daerah, merupakan identitas bangsa dan negara yang harus dilestarikan, dikembangkan, dan diteguhkan di tengah

PERHATIAN:



perubahan global yang pesat dan dapat mengancam identitas bangsa dan negara Indonesia. Sekaligus menyadari bahwa budaya Indonesia bukan budaya tertutup di tengah perubahan dunia.

42. Bahwa dengan demikian, diharapkan pada masa yang akan datang, bangsa dan negara Indonesia tetap mempunyai identitas yang sesuai dengan dasar negara dan nilai-nilai serta pandangan hidup bangsa Indonesia walaupun terjadi perubahan global.

Ketentuan itu juga dilandasi oleh pemikiran bahwa persatuan dan kebangsaan Indonesia itu akan lebih kukuh jika diperkuat oleh pendekatan kebudayaan selain pendekatan politik dan hukum.

43. Bahwa adanya makna tersirat dalam Pasal 32 ayat (1) berupa hak menikmati dan mengembangkan kebudayaan nasional dan daerah, serta kewajiban memelihara kebudayaan nasional dan daerah.

44. Bahwa Identitas Surakarta sebagai Jiwa-nya Budaya Jawa kemudian terbentuk Daerah Istimewa Surakarta sudah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia di Proklamasikan, seharusnya diberikan jaminan agar dimasa mendatang tetap eksis sebagai kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. dengan adanya jaminan tersebut maka penggabungan Surakarta dalam Provinsi Jateng pada angka 1 dan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Jateng bertentangan dengan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

G. Mengembalikan (memulihkan) Daerah Istimewa Surakarta bukan Menuntut Pembentukan Daerah Istimewa Surakarta.

45. Bahwa eksistensi Daerah Istimewa Surakarta sudah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia di Proklamasikan. Oleh karena itu, untuk menghormati status hukum daerah-daerah yang bersifat istimewa tersebut Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 sebelum diamandemen mengatakan; "Pembagian Daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa". Selanjutnya, dalam penjelasannya mengatakan: "Negara Republik

PERHATIAN:



Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingati hak-hak asal-usul daerah tersebut”;

46. Bahwa setelah dilakukannya Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945, eksistensi daerah yang bersifat istimewa tetap diakui sebagaimana yang diatur dalam Pasal 18B ayat (1) yang berbunyi: “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-Undang”;
47. Bahwa dengan demikian ketentuan Bagian Memutuskan angka I dan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah (UU Jateng) sepanjang mengenai kata-kata “dan Surakarta” telah mengkhianati amanah Undang-Undang Dasar 1945 baik sebelum maupun sesudah perubahan yang mengakui secara tegas eksistensi daerah-daerah yang bersifat istimewa yang akan diatur dengan Undang-Undang;
48. Bahwa dengan demikian UU Jateng sepanjang kata-kata “dan Surakarta” sebagaimana yang dimuat dalam Bagian Memutuskan angka I dan Pasal 1 ayat (1) UU Jateng adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, Pemerintah dan DPR sudah seyogyanya untuk secepatnya membuat Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah Istimewa Surakarta dan Undang-Undang tentang Daerah Istimewa Surakarta, selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun terhitung sejak Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan ini;
49. Bahwa baik Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah Istimewa Surakarta maupun Undang-Undang tentang Daerah Istimewa Surakarta sebagaimana dimaksud adalah semata sebagai bentuk legitimasi Surakarta sebagai Daerah Istimewa dalam kerangka NKRI. Oleh karena itu, keistimewaan yang dituntut tidaklah mencakup bahwa Sinuhun Kanjeng Susuhunan Paku Buwono secara otomatis sebagai Gubernur Daerah Istimewa Surakarta dikarenakan pengaturan lebih lanjut akan dibentuk Undang-Undang oleh Pemerintah dan DPR dan para Pemohon akan patuh dan tunduk kepada kehendak pembuat Undang-Undang;

PERHATIAN:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



50. Bahwa Bentuk Karaton merupakan Bentuk Pemerintahan murni sebagai bagian sejarah, dimana Negara Belanda masih mengakui bentuk Pemerintahan Karaton dengan Kontrak Panjang dan Kontrak Pendek, sehingga semestinya tetap diakui keberadaannya sebagai bentuk kompromi dari pemerintahan sendiri dan di bawah kekuasaan penuh Negara Kesatuan Republik Indonesia. DIS sebagai Implementasi Otonomi Wakil Pusat di Daerah sehingga untuk menjamin ke-Istimewaan maka sewajarnya dan seharusnya berbentuk setingkat Provinsi.
51. Bahwa Latar Belakang Filosofi, Kultur, dan yuridis di Surakarta dan D.I. Yogyakarta, sehingga DIS sebagai bentuk persamaan perlakuan bidang hukum semestinya tetap diakui keberadaannya sebagaimana Negara mengakui keberadaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
52. Bahwa secara tertib hukum tidak terjadi dengan terbitnya UU Jateng pada Ideologi Mahkamah Konstitusi, dimana suatu norma yang sudah dianggap sesuai UUD 1945 harus berlaku di semua Undang-Undang, sehingga apabila terdapat suatu Undang-Undang berlawanan, maka akan batal dengan sendirinya

H. Sejarah dan Konstitualitas Daerah Istimewa Surakarta dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

53. Bahwa sejarah bangsa Indonesia tidak dapat dilepaskan dari eksistensi (keberadaan) kerajaan-kerajaan yang terdapat di Nusantara baik besar maupun kecil yang pernah ada dan telah berdaulat sebelum lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sebagian dari kerajaan tersebut dengan sukarela bergabung dengan NKRI, salah satunya adalah Karaton Surakarta Hadiningrat yang selanjutnya dikenal dan diberi status hukum sebagai Daerah Istimewa Surakarta;
54. Bahwa Karaton Surakarta Hadiningrat adalah pewaris Kerajaan Mataram yang sudah ada dan berdaulat penuh, memiliki rakyat, tanah, sistem adat-istiadat, dan kemasyarakatan sendiri jauh sebelum NKRI terbentuk dan menjadi sebuah negara yang merdeka;
55. Bahwa keberadaan Karaton Surakarta Hadiningrat bersama keraton-keraton lain yang ada di Indonesia telah berperan penting dalam membangun kultur bangsa dengan segala kekhasan dan keunikannya, bahkan jauh sebelum Negara Republik

PERHATIAN:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



Indonesia lahir, Karaton Surakarta telah turut serta secara aktif dalam kancah perjuangan pergerakan nasional seperti Boedi Oetomo, Serikat Dagang Islam dan lain sebagainya. Beberapa kerabat Keraton Surakarta seperti Pangeran Hangabehi, KRMT Wurjaningrat, dan Pangeran Kusumoyudho pernah memimpin organisasi Boedi Oetomo maupun Serikat Dagang Islam. Sebagai peringatan Kebangkitan Nasional 20 Mei 1908, Keraton Surakarta membangun monument Tugu Lilin yang sekarang diabadikan sebagai lambang Pemerintah Kota Surakarta;

56. Bahwa keberadaan Karaton Surakarta Hadiningrat tidak hanya sebatas pada masa perjuangan pergerakan nasional tersebut, bahkan pada masa Belanda menduduki daerah-daerah di Nusantara, Kerajaan Karaton Surakarta Hadiningrat merupakan Negeri berpemerintahan sendiri/asli (*Zelfbesturende Landschappen*) atas dasar Politik Kontrak jangka panjang (Lang Politiek Contract), sebagaimana tersebut dalam Stbl. 1939 Nomor 614 *juncto* Nomor 671. Makna dari berpemerintahan asli ini adalah bahwa untuk negeri dan daerah tersebut berlaku peraturan, tata cara, dan adat-istiadat asli yang sejak dulu telah berlaku dan berkembang, tanpa harus mengadopsi peraturan dan tata cara yang dibuat dan diberlakukan di daerah-daerah lain oleh Belanda;

57. Bahwa setelah Proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945, S.P. Susuhunan lewat Maklumat Beliau tertanggal 1 September 1945 menyatakan bahwa Negeri Surakarta Hadiningrat yang berbentuk kerajaan sebagai daerah istimewa dari negara Republik Indonesia. Maklumat tersebut dikeluarkan sebagai dukungan lahirnya Negara Republik Indonesia serta tanggapan dan jawaban positif S.P. Susuhunan atas Piagam Kedudukan tertanggal 19 Agustus 1945 yang diberikan oleh Presiden Republik Indonesia yang menetapkan S.P. Susuhunan pada kedudukannya;

58. Bahwa Piagam tersebut merupakan pengakuan dan penetapan resmi Pemerintah Republik Indonesia atas Negeri Surakarta Hadiningrat sebagai daerah pemerintahan asli dan karenanya bersifat istimewa beserta kedudukan S.P. Susuhunan sebagai kepala Daerah dan kepala kerabat/istana;

59. Bahwa merespons Maklumat 1 September 1945 tersebut, Pemerintah Republik Indonesia mengirimkan Menteri Negara Mr. Sartono dan AA. Maramis untuk datang

PERHATIAN:



ke Surakarta pada tanggal 6 September 1945 guna menyerahkan Piagam Kedudukan kepada Susuhunan Paku Buwono XII dan KGPAA Mangkunegoro VIII. Isi Piagam itu menyatakan Paku Buwono XII dan KGPAA Mangkunegoro VII “tetap pada kedudukannya”. Meski diserahkan pada tanggal 6 September 1945, Piagam Kedudukan tersebut telah ditandatangani Presiden Soekarno sejak tanggal 19 Agustus 1945. Piagam Kedudukan tersebut juga diterima Sultan Hamengku Buwono IX dan KGPAA Paku Alam VIII dari Jogjakarta;

60. Bahwa berdasarkan surat Wakil Presiden RI Mohammad Hatta tanggal 27 September 1945 dari Den Haag Belanda sebagai ketua Delegasi KMB yang ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia dan Menteri Pertahanan Republik Indonesia di Jogjakarta, dinyatakan *Zelfbesturende Landschappen* Surakarta dan Mangkunegaran mempunyai kedudukan **daerah istimewa** menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia;
61. Bahwa pada tanggal 27 November 1945 dibentuk Panitia Tata Negara Daerah Istimewa Surakarta dengan tugas pokok menyiapkan rancangan Undang-Undang Daerah Istimewa Surakarta. Panitia Tata Negara tersebut beranggotakan 27 Partai dan badan-badan lain di Surakarta dan berhasil merampungkan tugasnya pada 10 Januari 1946;
62. Bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Peraturan Mengenai Kedudukan Komite Nasional Daerah, dikecualikan di Daerah Istimewa Surakarta dan Jogjakarta. Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 disebutkan Pemerintah akan mengatur dengan aturan yang berlainan dengan daerah lain menyangkut kedua daerah istimewa tersebut dan Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat bersedia menerima rancangan Undang-Undang mengenai kedua daerah itu;
63. Bahwa Panitia Tata Negara telah menyepakati mempertahankan Surakarta sebagai daerah bersifat istimewa sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, membentuk Badan Perwakilan Rakyat, membentuk Majelis Perwakilan Kerajaan, membentuk Majelis Persatuan, serta membentuk Pemerintah Kabupaten dan Kota Surakarta;

PERHATIAN:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



64. Bahwa Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Pusat mengambil beberapa tindakan, diantaranya mengeluarkan Penetapan Presiden tanggal 6 Juni 1946 yang menyatakan daerah Surakarta ada dalam keadaan bahaya dan selanjutnya dikeluarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1946 yang intinya menyatakan bahwa di daerah Surakarta dibentuk Dewan Pertahanan Daerah;
65. Bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1946 kemudian ditindaklanjuti dengan Maklumat Presiden Nomor 1 Tahun 1946 pada tanggal 28 Juni 1946, dimana dalam Maklumat tersebut dinyatakan bahwa Presiden mengambil kekuasaan Pemerintah sepenuh-penuhnya untuk sementara waktu, sampai terjadinya keadaan normal kembali;
66. Bahwa Selama berlakunya Maklumat Presiden Nomor 1 Tahun 1946, Pemerintah pada tanggal 15 Juli 1946 berhasil membuat suatu penetapan yaitu Penetapan Pemerintah Nomor 16/SD Tahun 1946 tentang Pemerintahan di Daerah Istimewa Surakarta dan Jogjakarta yang sebagian isinya berbunyi “sebelum bentuk susunan Pemerintahan Daerah Kasunanan dan Mangkunegaran ditetapkan dengan Undang-Undang, maka daerah tersebut untuk sementara waktu dipandang merupakan suatu “Karesidenan” dikepalai oleh seorang Residen, yang memimpin segenap Pamong Praja dan Polisi serta memegang segala kekuasaan sebagai seorang Residen di Jawa dan Madura luar daerah Surakarta dan Jogjakarta”;
67. Bahwa kemudian sebagai tindak lanjut dari Penetapan Pemerintah Nomor 16/SD Tahun 1946 tersebut, pada tanggal 8 Agustus 1946 Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 8 Tahun 1946 tentang Pembentukan Badan Perwakilan Rakyat di Daerah Istimewa Surakarta;
68. Bahwa pada tanggal 27 September 1946 Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1946 tentang Pernyataan Keadaan Bahaya di Seluruh Indonesia. Dalam satu-satunya pasal, dinyatakan Daerah Istimewa Surakarta, Jawa dan Madura serta seluruh Indonesia dinyatakan dalam keadaan bahaya adalah sah;
69. Bahwa melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1947 tersebut juga sekaligus dibentuk Haminte Kota Surakarta dengan penjelasan pada Pasal 9, Pasal 10 dan

PERHATIAN:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



Pasal 11, bahwa Pemerintah Pusat akan tetap membuat undang-undang tentang bentuk dan susunan Pemerintahan Daerah Istimewa Surakarta;

70. Bahwa Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan daerah-daerah yang mempunyai hak asal-usul sebelum Republik Indonesia mempunyai pemerintahan sendiri bersifat istimewa dapat ditetapkan sebagai daerah istimewa setingkat provinsi, kabupaten, dan desa ditetapkan dengan Undang-Undang pembentukannya;

71. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka jelaslah Daerah Istimewa Surakarta merupakan salah satu daerah/kerajaan yang mempunyai pemerintahan sendiri yang bersifat istimewa yang dilindungi oleh konstitusi dan peraturan perundangan yang berlaku;

I. Penggabungan Status Surakarta sebagai Daerah Istimewa adalah Tidak Sah dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

72. Bahwa kemudian pada tanggal 4 Juli 1950, telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah yang pada dasarnya menghapuskan adanya daerah istimewa dengan cara menggabungkan Daerah Istimewa Surakarta ke dalam Propinsi Jawa Tengah yang notabene bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundangan lainnya;

73. Bahwa penghapusan daerah istimewa atau penggabungan tersebut secara implisit disebutkan dalam Bagian Memutuskan angka I dan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, yang berbunyi:

a. Bagian Memutuskan angka I: *“Menghapuskan Pemerintahan Daerah Karesidenan Semarang, Pati, Pekalongan, Banjumas, Kedu, dan Surakarta, serta membubarkan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Karesidenan-Karesidenan tersebut”*;

b. Pasal 1 ayat (1): *“Daerah yang meliputi Daerah Karesidenan Semarang, Pati, Pekalongan, Banjumas, Kedu, dan Surakarta ditetapkan menjadi Propinsi Djawa Tengah”*.

74. Bahwa ketentuan (Bagian Memutuskan angka I dan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah) tersebut,

PERHATIAN:



menurut Pemohon bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Khususnya Pasal 18B ayat (1), yang berbunyi “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang”;

75. ahwa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah bukanlah merupakan Undang-Undang yang mengakui dan menghormati satuan pemerintahan daerah yang bersifat istimewa seperti Daerah Istimewa Surakarta, karena pada dasarnya Undang-Undang ini bukanlah Undang-Undang yang khusus mengatur keistimewaan suatu pemerintahan daerah sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945, namun lebih kepada penggabungan daerah-daerah khusus/istimewa guna membentuk suatu provinsi “baru”, sehingga kekhususan/keistimewaan yang ada pada suatu daerah menjadi samar/hilang;

76. Bahwa selain bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, Materi muatan/isi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah ini juga bertentangan dengan peraturan-peraturan hukum sebelumnya, serta melalui prosedur yang tidak benar secara hukum;

77. Bahwa materi muatan/isi dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah bertentangan dengan peraturan-peraturan sebelumnya diantaranya adalah materi/isi dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah tersebut memuat materi yang bertentangan dengan dasar hukum diterbitkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah itu sendiri, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya Pasal 1 ayat (2);

78. Bahwa didalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tidak terdapat pasal-pasal ataupun ayat yang memerintahkan adanya penggabungan Karesidenan Surakarta sebagai bagian dari Propinsi Djawa Tengah, bahkan begitu pula tidak terdapat pasal-pasal ataupun ayat yang menyatakan penghapusan status Surakarta sebagai Daerah Istimewa;

79. Bahwa selain tidak memerintahkan adanya penghapusan atau penggabungan daerah Istimewa kedalam suatu Propinsi (Djawa Tengah), Undang-Undang Nomor 22 Tahun

PERHATIAN:



1948 juga telah mengamanatkan perlunya dibuat suatu Undang-Undang tersendiri bagi daerah-daerah yang mempunyai hak asal usul sebelum Republik Indonesia mempunyai pemerintahan sendiri bersifat istimewa yang dapat ditetapkan sebagai daerah istimewa setingkat provinsi, kabupaten, dan desa;

80. Bahwa dengan demikian, materi muatan dari Undang-Undang No. 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah telah bertentangan dengan materi muatan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948, yang pada dasarnya merupakan dasar pembentukan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 itu sendiri;

81. Bahwa hal tersebut juga makin diperkuat dengan adanya Surat Wakil Presiden, Den Haaq, 12 September 1949 yang ditujukan kepada J.M. fg. Ministert Presiden dan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Djogjakarta adalah dibuat setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948. Oleh karena itu, apabila Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 memerintahkan penghapusan status Surakarta sebagai Daerah Istimewa dan menggabungkan Karesidenan Surakarta sebagai bagian dari Propinsi Djawa Tengah, maka secara otomatis tidak mungkin Wakil Presiden membuat surat tersebut;

82. Bahwa selain bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah juga bertentangan dengan Penetapan Pemerintah No.16/SD Tahun 1946 tentang Pemerintahan di Daerah Istimewa Surakarta dan Jogjakarta, karena senyatanya baik Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 maupun Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tidak pernah menyatakan adanya pencabutan atau pernyataan tidak berlaku lagi Penetapan Pemerintah Nomor 16/SD Tahun 1946 tentang Pemerintahan di Daerah Istimewa Surakarta dan Jogjakarta tersebut;

83. Bahwa dalam Diktum Kedua Penetapan Pemerintah Nomor 16/SD Tahun 1946 tentang Pemerintahan di Daerah Istimewa Surakarta dan Jogjakarta, telah tegas disebutkan bahwa susunan pemerintahan daerah Kasunanan dan Mangkunegaran akan ditetapkan dengan Undang-Undang. Sehingga oleh karenanya perlu dibentuk Undang-Undang khusus mengenai pemerintahan kasunanan tersebut dan bukan

PERHATIAN:



dihapus lalu kemudian digabung dengan daerah lain sehingga menjadi bagian dari Propinsi Djawa Tengah;

84. Bahwa oleh karena Penetapan Pemerintah Nomor 16/SD Tahun 1946 tentang Pemerintahan di Daerah Istimewa Surakarta dan Jogjakarta, sampai saat ini belum pernah dicabut, maka eksistensi Surakarta sebagai Daerah Istimewa adalah sah menurut hukum, apalagi senyatanya eksistensi dari Daerah Istimewa juga secara tegas telah disebutkan dalam Pasal 18B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: "Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang";

85. Bahwa selain bertentangan dengan peraturan-peraturan hukum sebelumnya, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 juga secara procedural adalah peraturan perundangan yang cacat hukum karena senyatanya dibentuk tidak berdasarkan dasar yuridis dan dasar kewenangan yang sah, karena baik dalam UU 22 Tahun 1948 maupun ketika berlakunya Konstitusi RIS dan UUDS 1950 masih mengakui eksistensi Daerah Istimewa;

86. Bahwa dalam Konstitusi RIS, masalah daerah yang bersifat istimewa diatur dalam Pasal 64 sampai dengan Pasal 67 yang mengatur tentang daerah swapraja. Pada Pasal 65 disebutkan bahwa Pasal 65 "Mengatur kedudukan daerah-daerah Swapradja masuk dalam tugas dan kekuasaan daerah-daerah bagian yang bersangkutan dengan pengertian, bahwa mengatur itu dilakukan dengan kontrak yang diadakan antara daerah bagian dan daerah-daerah Swapradja bersangkutan dan, bahwa tiada satupun dari daerah-daerah swapradja yang sudah ada, dapat dihapuskan atau diperketjil bertentangan dengan kehendaknja, ketjuali untuk kepentingan umum dan sesudah undang-undang federal yang menjatakan, bahwa kepentingan umum menuntut penghapusan atau pengetjilan itu, memberi kuasa untuk itu kepada Pemerintah daerah-bagian bersangkutan.";

87. Bahwa secara tertib hukum harus ada dalam terbitnya Undang-Undang termasuk UU Jateng yang harus ada Undang-Undang yang menghapus DIS terlebih dahulu, baru kemudian Sah UU Jateng atau bisa saja UU Jateng ada frase yang menghapus Undang-Undang mengenai DIS, namun jelas tidak ada Frase menghapus dapalam

PERHATIAN:



UU Jateng. Dengan UU Jateng tanpa menghapus terlebih dahulu DIS sehingga tidak sah, maka akan batal dengan sendirinya;

88. Bahwa berdasarkan Kontitusi RIS maka yang harus dilakukan adalah membuat kontrak/perjanjian untuk daerah-daerah yang bersifat istimewa sebagaimana termaktub dalam Pasal 64 s.d. Pasal 67 Konstitusi RIS tersebut. Maka dari itu sudah sepatutnya pembentukan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 yang tidak melibatkan Kraton Surakarta selaku daerah bagian/daerah Swapradja dinyatakan inkonstitusional;

89. Bahwa selain tidak melibatkan Kraton Surakarta selaku daerah bagian/daerah Swapradja, pembentukan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 juga dibuat oleh pejabat sementara Republik Indonesia yakni Mr Assaat yang saat itu hanya sebagai pemangku jabatan sementara tetapi mengambil kebijakan strategis dan membuat begitu banyak Undang undang dalam waktu kurang dari 7 bulan, maka perlu juga untuk dikaji ulang undang-undang ini;

90. Bahwa dalam sejarah Indonesia, Mr. Assaat maupun Saprudin Prawaira Negara tidak pernah menjadi Presiden NKRI, jabatan Mr. Assaat di masa Konstitusi RIS hanyalah Acting Presiden. Maka sah secara hukum jika Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tidak bisa dikategorikan sebagai Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan dapat di berlakukan untuk wilayah atau daerah diluar itu;

91. Bahwa kemudian, Dengan keluarnya Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959, maka di seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia berlaku kembali Undang-Undang Dasar 1945, sehingga masalah daerah yang bersifat istimewa kembali diatur oleh Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 (sebelum amandemen);

92. Bahwa oleh karena prosedur yang cacat hukum dan materi muatan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 telah bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 (sebelum amandemen) *juncto* Pasal 18B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (hasil amandemen) dan juga Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 serta Penetapan Pemerintah Nomor 16/SD Tahun 1946 tentang Pemerintahan di Daerah Istimewa Surakarta dan Jogjakarta maka sah secara hukum jika Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 sepanjang

PERHATIAN:



menyangkut Daerah Istimewa Surakarta dinyatakan tidak berkekuatan hukum/tidak berlaku mengikat lagi.

J. Penggabungan Status Surakarta sebagai Daerah Istimewa adalah Bentuk Perlakuan yang Tidak Sama di Depan Hukum.

93. Bahwa Eksistensi kota ini dimulai di saat Kesultanan Mataram memindahkan kedudukan Raja dari Kartasura ke Desa Sala, di tepi Bengawan Solo. Sunan [Pakubuwana II](#) membeli tanah tersebut dari Kyai Sala sebesar 10.000 ringgit ([gulden Belanda](#)). Secara resmi, keraton Surakarta Hadiningrat mulai ditempati tanggal 17 Februari 1745 dan meliputi wilayah Solo Raya dan Daerah Istimewa Yogyakarta modern. Kemudian sebagai akibat dari Perjanjian Giyanti (13 Februari 1755) dan Perjanjian Salatiga (17 Maret 1757) terjadi perpecahan wilayah kerajaan, di Solo berdiri dua keraton: Kasunanan Surakarta dan Praja Mangkunegaran, dan di Kesultanan Yogyakarta. Sehingga Surakarta sebagai Daerah Istimewa Surakarta lebih Induk dari pada Daerah Istimewa Yogyakarta itu sendiri.

94. Bahwa Sejak awal kemerdekaan, berdasarkan konstitusi ada dua daerah istimewa yang diakui yakni Daerah Istimewa Surakarta dan Jogjakarta. Kedudukan kedua daerah istimewa kemudian dituangkan lebih lanjut dalam keputusan PPKI tanggal 19 Agustus 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945, Penetapan Pemerintah Nomor 16/SD Tahun 1946 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah;

95. Bahwa baik Surakarta maupun Jogjakarta merupakan dua daerah yang sama-sama dijanjikan dalam Penetapan Pemerintah Nomor 16/SD Tahun 1946 untuk dilakukan perubahan susunan dan bentuk pemerintahannya, dimana kedudukan Daerah Istimewa Surakarta akan diatur dengan Undang-Undang;

96. Bahwa Surakarta dan Jogjakarta adalah dua daerah istimewa yang kedudukannya setingkat propinsi bersama dengan delapan propinsi lainnya diawal kemerdekaan;

97. Bahwa hingga saat ini, setelah 65 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, janji pemerintah untuk mengatur Daerah Istimewa Surakarta dengan Undang-Undang belum dipenuhi. bahkan sebaliknya, dalam bulan Agustus 1950, Daerah Istimewa Surakarta justru digabung dan dimasukkan dalam bagian dari Provinsi Jawa Tengah

PERHATIAN:



dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950, dan sebaliknya untuk Jogjakarta di buatkan undang-undangnya, yaitu: Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 menjadi Daerah Istimewa Jogjakarta;

98. Bahwa berdasarkan latar belakang sejarah yang sama serta kedudukan yang sama dalam negara Kesatuan Republik Indonesia maka sudah sepatutnya Surakarta juga menjadi daerah Istimewa yang kedudukannya sama dengan Jogjakarta;

99. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka telah nyata Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 adalah peraturan yang (telah) memperlakukan Surakarta secara tidak adil dan sama di depan hukum, sehingga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 28D ayat (1).

Daerah Istimewa Surakarta amanah sejarah, amanah rakyat dan amanah kesamaan kesatuan hukum dibawah konstitusi.

100. Bahwa selama ini dalam praktek anggaran APBD Provinsi Jawa Tengah adalah dengan model pengajuan proposal sehingga sangat memungkinkan proposal ditolak ataupun dikurangi, bahkan dengan alasan terjadi konflik internal anggaran tersebut selama 5 tahun terakhir tidak dicairkan. Mestinya Pemprov Jawa Tengah melakukan ketegasan tetap mencairkan anggaran dengan model proyek sehingga pelaksana dan penanggungjawab adalah pihak Pemprov Jawa Tengah jika sistem anggaran hibah tidak dapat dilaksanakan dengan hibah. Dengan kembali dan tetap terbentuknya Daerah Istimewa Surakarta maka segala daya upaya termasuk Anggaran Negara (APBN) dan APBD akan lebih fokus dan tepat sasaran sebagaimana amanah UUD 1045 dalam melestarikan lembaga sejarah, adat, dan budaya serta melindungi segenap tumpah darah Indonesia sebagai hak yang memang harus diterima oleh Karaton Surakarta dibawah naungan NKRI;

101. Bahwa penghapusan DIS inklud Karaton Surakarta sebagai akibat pemberontakan Tan Malaka dengan slogan Karaton Surakarta kurang berperan dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia dan mempertahankan Keutuhan Indonesia, maka tidak semestinya dan sepantasnya dihapusnya keberadaan DIS dikarenakan perjuangan kemerdekaan dan menjaga keutuhan Indonesia adalah peran semua warga Negara termasuk Karaton Surakarta Hadiningrat, dan sebenarnya secara nyata dan terbukti

PERHATIAN:



peran yang sangat besar dari Karaton Surakarta Hadiningrat dalam memperjuangkan kemerdekaan dan menjaga keutuhan NKRI dalam bentuk Maklumat Karaton Surakarta bagian NKRI;

102. Bahwa keberadaan Undang-Undang Daerah Istimewa Yogyakarta yang terbaru adalah tahun 2012 sehingga jika semata-mata didasarkan UUD 1945 Amandemen maka keberadaannya menjadi *debatable* sehingga tuntutan kembalinya DIS sekarang ini adalah terkait dan tidak bisa dilepaskan dari sejarah perjalanan NKRI;
103. Bahwa keberadaan UU Otonomi Khusus Papua bukanlah semata-mata kehendak pembuat Undang-Undang (Pemerintah dan DPR), namun harus dipahami sebagai semangat konstitusi melindungi segenap tumpah darah Indonesia dalam rangka menjaga NKRI terkait keberadaan sejarah bergabungnya Papua setelah Dekrit 5 Juli 1959 setelah NKRI kembali berlakunya UUD 1945;
104. Bahwa Keberadaan UU Aceh berdasar Perjanjian Helsinki adalah bagian dari kesepakatan internasional dimana dalam perundingan tersebut antara Pemerintah Indonesia dan unsur Gerakan Aceh Merdeka diprakarsai dan diperantai unsure-unsur internasional (tokoh-tokoh internasional, Finlandia dan *supervise* dorongan PBB). Dengan demikian pembentukan dan pengaturan pemerintahan provinsi dalam NKRI tidaklah semata-mata leterlijk UUD 1945 namun juga berdasar pergaulan dan persahabatan dunia internasional. Dengan keberadaan perjanjian Helsinki maka dasar pengakuan kembali DIS adalah sejalan dengan peradaban dunia internasional yang mengakui dan melestarikan keberadaan monarkhi;
105. Bahwa pengakuan terhadap DIS merupakan pengakuan keberagaman yang justru akan memperkuat keberadaan NKRI. Mengutip pendapat I Nyoman Nuarta yang dimuat Koran Harian Kompas Minggu tanggal 18 Agustus 2013 dengan melestarikan dan mengembangkan kebudayaan dan adat serta sejarah sehingga tidak akan terjadi penyebutan disini dulu pernah ada kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Majapahit, Negara RI (maksudnya Negara RI sudah hapus dan tinggal sejarahnya saja). Dengan DIS yang merupakan bagian kedaulatan NKRI maka ini akan meneruskan semangat PB XII sehari setelah Proklamasi langsung membuat maklumat Karaton Surakarta bagian dari NKRI, dimana maklumat ini sangat penting

PERHATIAN:



artinya karena Belanda tidak khawatir dengan rencana Proklamasi Bung Karno, Belanda memperkirakan Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Jogjakarta akan tetap menyatakan setia kepada Ratu Belanda. Dengan maklumat bagian NKRI maka serta merta memperkuat proklamasi karena secara hukum pemerintahan belanda yang diakui selama penjajahan Belanda adalah hanya dua yaitu Surakarta dan Jogjakarta.

106. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah mengakui keberadaan Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang dan pengakuan ini telah menjadi Jurisprudensi tetap MK. Dengan Karaton Surakarta sebagai bagian hukum adat yang masih hidup dan sesuai perkembangan jaman dan prinsip NKRI dan daerah istimewa juga berlaku di Jogjakarta, Aceh dan Otsus Papua maka Karaton Surakarta semestinya dan seharusnya dikukuhkan dan dikuatkan dalam bentuk Pemerintahan Provinsi Daerah Istimewa Surakarta;

PETITUM

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berdasarkan kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 *juncto* Undang-Undang Mahkamah berkenan memeriksa dan memutus permohonan para Pemohon sebagai berikut:

1. Menerima dan atau mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Bagian Memutuskan angka 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, yang berbunyi: *"Menghapuskan Pemerintahan Daerah Karesidenan Semarang, Pati, Pekalongan, Banjumas, Kedu, dan Surakarta, serta membubarkan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Karesidenan-Karesidenan tersebut"*; dan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, yang berbunyi *"Daerah jang meliputi Daerah Karesidenan Semarang, Pati, Pekalongan, Banjumas, Kedu, dan Surakarta ditetapkan mendjadi Propinsi Djawa Tengah"*, sepanjang kata-kata "dan Surakarta" adalah Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

PERHATIAN:



3. Menyatakan Bagian Memutuskan angka 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, yang berbunyi: *"Menghapuskan Pemerintahan Daerah Karesidenan Semarang, Pati, Pekalongan, Banjumas, Kedu, dan Surakarta, serta membubarkan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Karesidenan-Karesidenan tersebut"*; dan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, yang berbunyi *"Daerah jang meliputi Daerah Karesidenan Semarang, Pati, Pekalongan, Banjumas, Kedu, dan Surakarta ditetapkan mendjadi Propinsi Djawa Tengah"*, sepanjang kata-kata "dan Surakarta" adalah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, kemudian berlaku kembali seperti semula sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah;
4. Jika Mahkamah berpendapat lain maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*et aquo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-20, sebagai berikut:

1. Bukti P-1: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama H. Boyamin;
2. Bukti P-2: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Arif Suhadi, S.H., M.H.;
3. Bukti P-3: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama W. Agus Sudarsono, S.H.;
4. Bukti P-4: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Untung Widayadi;
5. Bukti P-5: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Florianus Pramudijanto;
6. Bukti P-6: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Solikin;
7. Bukti P-7: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Karuniawan Saputro;

PERHATIAN:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



8. Bukti P-8: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sigit Nugroho, S.H., M.H.;
9. Bukti P-9: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Utomo Kurniawan;
10. Bukti P-10: Fotokopi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah;
11. Bukti P-11: Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
12. Bukti P-12: Fotokopi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah;
Fotokopi Surat Keputusan Lembaga Hukum Karaton Surakarta Nomor 040/LHK/KRA.SKA/VII/2012;
13. Bukti P-13: Fotokopi Surat Keterangan Karaton Surakarta Hadiningrat Sasana Wilapa Nomor 1313/U.20-VIII/021;
14. Bukti P-14: Fotokopi Penjelasan UUD 1945;
15. Bukti P-15: Fotokopi Akta Pendirian Yayasan Pelestarian Bangsal Patalon Notaris Nomor 01, hari Jumat, tanggal 01 April 2011 dengan Notaris Hafid, S.H., di Surakarta;
16. Bukti P-16: Fotokopi Pengesahan Akta Pendirian Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-4583.AH.01.04. Tahun 2011, bertanggal 29 Juli 2011;
17. Bukti P-17: Fotokopi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
18. Bukti P-18: Fotokopi Terjemahan Bahasa Indonesia Perjanjian Helsinki Antara Pemerintah RI dan GAM;
19. Bukti P-19: Fotokopi Artikel Makalah dengan judul "Makna Amandemen Pasal 18 UUD 1945 bagi pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat di Indonesia" oleh R. Yando Zakaria;

PERHATIAN:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



20. Bukti P-20: Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 15/PDT.G/2013/PN.SMG. tanggal 29 Juni 2013.

Selain itu, para Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan tertulis yang keterangannya didengar dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 11 September 2013, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Sunardi

Sekitar masa Pemerintahan Keraton Surakarta yang bertahta Pakubuwono ke X, telah memberikan Tanah Pamijen Keraton Surakarta seluas 3300 m² dan sudah dikelola oleh eyang saksi atau kakek saksi bernama Yudosemito dan dikelola secara turun-temurun.

Pada tahun 1946, eyang saksi Yudosemito meninggal di usia 92 tahun, asal usul kampung atau Dukuh Kuyudan karena eyang saksi dianggap sesepuh, maka kampung atau dukuh diberi nama Kuyudan. Setelah eyang saksi Yudosemito meninggal, Tanah Pamijen Keraton tersebut dilanjutkan atau dikelola ayah saksi atau Bapak Saban Mitodinomo.

Pada awal Maret 1988, kami sekeluarga kedatangan tamu dari Sasonomulyo[sic!] Baluwerti, Bapak Purwanto, dan Bapak Sutarno yang membantu membuat permohonan *pikukuh* ke keraton.

Akhirnya, atas petunjuk Bapak Purwanto dan Bapak Sutarno, kami mengajukan permohonan tersebut dikabulkan oleh Pembesar Keraton Surakarta, beliau K.R.M.H. Daryonegoro dan bagian Pertanahan K.R.M.T. Tondodiningrat, pada tanggal 1 April 1988 (terlampir).

Oleh karena yang menjadi anak eyang saksi Yudosemito itu ibu saksi, *pikukuh hak anggaduh run-temurun* atas nama ibu saksi Dalisri Mitodinomo dan ayah saksi sebagai pendamping dan mengelola tanah saksi tersebut.

Pada tanggal 28 Januari 1998, ayah saksi Saban Mitodinomo meninggal, tanah tersebut saksi kelola, saksi tanami sebagai sumber penghidupan saksi sampai saat ini. Kami tidak berkeinginan mengurus sertifikat tanah kepada Badan Pertanahan karena

PERHATIAN:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



sudah mantap mendapat amanah dan *pikukuh* dari Keraton Surakarta, juga kami menguasai tanah tanpa ada yang mengusik.

Namun demikian, sekitar tahun 1997 terdapat pihak lain yang mengaku memiliki sertifikat kepemilikan, yaitu suami-istri Sunarto dan Wahyu Hakimah, yang dalam sertifikat hak milik tertulis berasal dari permohonan tanah bekas tanah negara, bekas eks swapraja. Sunarto saat itu adalah Pejabat Kepala Dinas Tata Kota Pemerintah Kota Surakarta. Setahu saksi dan semua tetangga, Sunarto dan istrinya tidak pernah menempati dan menanami tanah tersebut karena memang selama ini tanah tersebut digarap dan dikuasai oleh kakek *run-temurun* ayah dan ibu, dan turun ke saksi. Saksi sejak masih remaja menggarap tanah tersebut bersama orangtua dan sampai saat ini tetap saksi tanami palawija.

Mengenai hal-hal yang saksi alami, yang bermasalah dengan Pak Sunarto. Satu. Pada tanggal 30 Januari 1997, panggilan pertama untuk saksi ke Polres Sukoharjo atas laporan Pak Sunarto dengan tuduhan menempati dan menguasai tanah tanpa izin pemiliknya.

Pada tanggal 23 Juli 1997, panggilan ketiga ke Polres Sukoharjo, saksi datang dengan membawa *pikukuh* dari pihak keraton, akhirnya pemanggilan atau pemeriksaan dihentikan.

Saksi didatangi ke rumah oleh Ibu Wahyu Hakimah istri Pak Sunarto dengan diantar oleh tetangga saksi Ibu Murtini, yang maksudnya saksi diberi pekerjaan di Kampus Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta (STIES) yang dimiliki dan dikelola suaminya Sunarto. Dan akan dikasih uang tunai Rp 200 juta, saksi tidak mau terima uang tersebut. Kemudian, ada utusan orang lain lagi kepada ibu saksi akan dihajikan oleh Pak Narto, namun juga ditolak. Mengenai bukti uang Rp 200 juta terlampir dalam Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo, terlampir.

Pada tanggal 24 Maret 2005, saksi dipanggil lewat Polsek Kartosuro langsung ditahan sampai dengan tanggal 25 Maret 2005, surat penangkapan terlampir.

Pada tanggal 30 Juli 2005, saksi disuruh mengembalikan uang yang sudah diterima sebesar Rp3.500.000,00, berasal dari pemberian tali asih Drs. Priyono yang belakangan diketahui sebagai calo. Uang itu belakangan dianggap sebagai ganti rugi dari

PERHATIAN:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



Sunarto dan diminta oleh Polisi Bugel Susanto yang janji perkara pidana tidak diteruskan atau perkara saksi tidak akan dilanjutkan. Namun ternyata BAP dilimpahkan ke Kejari Sukoharjo, saksi dan ibu saksi menjadi tahanan kota.

Setelah pelimpahan BAP diterima di Kejari, saksi disuruh membayar jaminan tahanan kota Rp 3.000.000,00, tetapi saksi tidak diberi tanda terima jaminan tahanan kota oleh jaksa penuntut umum, Bapak Rahmad Haris. Sampai saat ini, uang tersebut tidak pernah dikembalikan kepada saksi.

Kemudian oleh Kejaksaan Sukoharjo, perkara saksi dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Sukoharjo dan selama persidangan berstatus tahanan kota. Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo, saksi dan ibu saksi divonis penjara percobaan. Kemudian Jaksa banding pengadilan tinggi, saksi dan ibu saksi divonis 4 bulan penjara. Saksi kemudian kasasi dan mendapat vonis bebas, dibebaskan dari penipuan dan dibebaskan dari penguasaan tanah tanpa izin. Dalam putusan kasasi pertimbangan Hakim Agung, saksi dinyatakan menempati tanah dan menguasai secara *run-temurun* berasal dari pemberian Keraton Surokarto, putusan kasasi terlampir.

Selain tersebut di atas, saksi mengalami beberapa kejadian. Usaha-usaha Pak Sunarto, Istiyanto yang akan memanfaatkan Tanah Pamijen Keraton Surakarta, namun saksi gagalkan.

- a. Pada saat dilokasi Tanah Pamijen Keraton, saksi didatangi 3 buah mobil dari Yayasan Beningati dipimpin Bapak Bambang Rudjito, katanya. Tanah tersebut akan dibangun gedung Yayasan Beningati, saksi akan dimasukkan dalam kepengurusan yayasan. Saksi suruh saja menghadap ke keraton.
- b. saksi Didatangi Bapak Kusmirin dan ajudannya dari Kopassus, katanya tanah tersebut akan dibangun perumahan Kopassus, saksi suruh saja menghadap ke keraton.
- c. Pada saat dilokasi saksi didatangi kontraktor dari Semarang, mengukur/mendeteksi tanah tersebut, katanya akan dibangun/didirikan sebuah *tower*. Setelah saksi tunjukkan surat pemblokiran, akhirnya tidak jadi dikerjakan.
- d. Pada saat saksi dilokasi Tanah Pamijen diukur oleh orang dari Klaten, katanya disuruh oleh yang merasa mempunyai tanah dan akan dibangun perumahan. Setelah saksi

PERHATIAN:



bilang bahwa tanah ini Tanah Pamijen Keraton Surakarta yang dikaveling pejabat, tanah ini sengketa, akhirnya gagal juga.

- e. Saksi mendengar kabar Tanah Pamijen tersebut akan ditukar guling dengan SD Muhammadiyah. Kemudian saksi membawa fotokopi surat data masalah Tanah Pamijen Keraton ke tempat Pak Noorhadi. Beliau juga pengurus Muhammadiyah. Kebetulan Pak Noorhadi perlu tahu masalah tersebut karena ada rencana akan tukar-menukar dengan tanah SD Muhammadiyah. Setelah fotokopi surat pemblokiran, akhirnya tidak jadi ditukar-menukar. Pak Noorhadi ucapkan terima kasih kepada saksi.

Namun, kemudian belakangan saksi mendapat surat gugatan perdata dari Pengadilan Negeri Sukoharjo yang diajukan oleh Wahyu Hakimah (istri Sunarto) dengan gugatan untuk mengosongkan lahan karena dianggap menguasai lahan tanpa sertifikat. Saksi diputus kalah oleh pengadilan dan banding juga kalah. Sekarang ini sedang proses kasasi dan juga saksi mengajukan gugatan perdata baru untuk melawan dan mempertahankan amanah tanah Keraton Surakarta, terlampir gugatan-gugatan.

Pada tanggal 24 Juli 2009, saksi tertimpa musibah tersangka pembunuhan anak angkat. Dan pada saat polisi menjalankan olah TKP atau reka ulang, saksi sebagai tersangka, dikalungi kardus tulisan tersangka yang disaksikan, ditonton orang banyak, dan juga oleh wartawan dari media cetak dan media elektronik dimana Pak Sunarto juga menyaksikan. Mungkin perasaan dia, saksi positif sebagai pelaku pembunuhan atau tersangka puluhan tahun dipenjara. Namun setelah ditahan 53 hari, saksi ditangguhkan penahanan oleh polisi dengan alasan kurang bukti dan sampai sekarang perkara pidana ini mengambang tidak jelas.

Saksi tidak membunuh anak angkat saksi, saksi berani sumpah dan sudah akan disumpah pocong oleh Polwan Polda Jateng. Berhubung tidak ada bukti yang kuat dari Kepolisian Kejari tidak bisa menerima Berita Acara Pemeriksaan, maka sejak tanggal 29 Juli sampai dengan 19 September 2009 atau 53 hari, saksi dikeluarkan dari sel tahanan.

Pada saat saksi ditahan di Polres Sukoharjo selama 53 hari, Pak Sunarto membuat pagar di tanah sengketa. Berhubung tidak ada bukti yang kuat dari Kepolisian Kejari tidak bisa menerima Berita Acara, maka sejak tanggal 29 Juli sampai dengan 19 September (53 hari), saksi dikeluarkan dari sel tahanan, terlampir.

PERHATIAN:



Setelah keluar tahanan, pagar tembok yang mengelilingi Pamijen saksi jebol untuk memelihara tanaman setelah panen, kemudian saksi tanami, kemudian sampai dengan saat ini.

Demikian riwayat tanah Pamijen Keraton yang saksi kelola di kaveling pejabat yang saksi alami, saksi rasakan, perkara ini sejak panggilan pertama tanggal 30 Januari 1997 sampai dengan saat ini 9 September 2013 belum selesai. Kemudian kepada yang bersangkutan atau berkepentingan harap menjadikan periksa.

2. Soeparto Dipo Suyono

- Bahwa berdasarkan catatan yang ada dan informasi yang saksi dapatkan di Pantura pada abad silam boleh Susuhunan di Kartasura zaman Mataram, tanah Sorogenan sebagai tanah perdikan yang dengan kewenangan beliau memberikan kepada Bupati Kendal dengan tujuan ganda agar ada biaya untuk:
 - a. Memelihara makam para bangsawan yang ada di Desa Protowetan dan Protokulon, Kaliwungu.
 - b. Memelihara Masjid di Kaliwungu.
 - c. Memelihara Masjid di Kendal.
- Bahwa di Kendal dan Kaliwungu terdapat adanya desa-desa Sorogenan, Perdikan, Pekuncen, Pamijen adalah hak adat ulayat.
- Bahwa untuk Masjid Kendal seluas kurang-lebih 72 bau, 490 roe sekitar 50 hektare dan untuk Masjid Kaliwungu luas tanah sawah 32 bau, 250 roe, sekitar 25 hektare.
- Bahwa sawah Sorogenan yang diberikan oleh Susuhunan di Kartosuro kepada Bupati Kendal, bukan hak atas tanahnya, melainkan hak untuk menggarapnya saja.
- Bahwa para Punggawa Masjid harus melakukan tugas rutin yaitu:
 - a. Punggowo Masjid Kendal bertugas:
 - 1) Memelihara masjid dan karasnya.
 - 2) Memelihara makam Wali-Djoko keturunan Raja Barwijaya yang terakhir dari Majapahit.
 - 3) Menjalankan Salat Kubur dan selamatan untuk menghormati arwah leluhur yang telah meninggal dunia.
 - b. Punggowo Masjid Kaliwungu bertugas:

PERHATIAN:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



- 1) Memelihara masjid dan karasnya.
 - 2) Memelihara semua makam di Desa Proto-Wetan dan Proto-Kulon.
 - 3) Memberikan penginapan bagi utusan dari Keraton Surakarta dan Yogyakarta yang dalam Bulan Ruwah datang berkunjung untuk selamatan bagi arwah leluhur yang telah meninggal dunia.
- Bahwa para sesepuh ahli waris telah berusaha bermusyawarah mengurus hal tersebut, juga telah melakukan beberapa kali pertemuan untuk mengurus tanah sawah dan pemblokiran di kantor BPN, namun ternyata oleh Badan Pertanahan Nasional Kendal dikeluarkan Sertifikat Hak Milik pribadi, yaitu:
 - a. SHM 1544
 - b. SHM 1545
 - c. SHM 1541
 - d. SHM 167
 - e. SHM 164
 - f. SHM 169
 - g. SHM 179
 - Bahwa perlu kami tambahkan di sini kami telah didatangi rombongan para Pengurus Masjid Kendal dirumah orang tua saksi pada waktu itu punya hajat pernikahan adik kami, yang intinya kami tidak usah mengurus tanah sawah Kendal-Kaliwungu dengan imbalan akan diberikan tanah sawah sekitar seluas 10 hektare, namun kami menolak dengan baik.
 - Bahwa kami tidak bermaksud untuk menarik tanah sawah tersebut karena kami sebagai ahli waris atau kerabat abdi dalem ingin meluruskan untuk kemaslahatan umat bersama hasil dari sawah-sawah tersebut untuk:
 - a. Perbaikan masjid-masjid di Kabupaten Kendal yang perlu dikelola.
 - b. Untuk pondok pesantren di kabupaten yang perlu dibantu.
 - c. Untuk perbaikan makam-makam leluhur di Kaliwungu.
 - d. Untuk Pisowanan ke Keraton Surakarta dan Keraton Yogyakarta tiap tahun sekali.

PERHATIAN:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



- Bahwa selain mengurus tanah masjid tersebut, saksi bersama Mas Boyamin dan Kanjeng Wirabhumi mengurus Tanah Perdikan Makam Kanjeng Sunan Muria Kudus. Bahwa Makam Sunan Muria Kudus sampai dengan tahun 1998 dikelola oleh juru kunci secara turun-temurun berdasarkan penunjukan dan pengangkatan dari Keraton Kasunanan Surakarta.
- Namun demikian, sejak tahun 1998, pengelolaan diambil alih oleh perkumpulan tukang ojek di sekitar makam dan didukung oleh oknum Pejabat Dinas Pariwisata Kabupaten Kudus. Setelah diambil alih, maka pengelolaan makam menjadi bisnis dan setiap orang yang masuk makam dikenakan distribusi karcis.
- Selain untuk komplek makam yang tadinya bersih bangunan selain bangunan makam, sekarang ini dibangun banyak ruko di sekitar makam yang posisinya di lembah gunung yang dari sisi keselamatan sangat membahayakan.
- Peziarah sebelum tahun 1998, sewaktu berdoa dipandu oleh juru kunci dengan ritual yang sudah baku. Namun, diambil alih pihak lain, maka para peziarah berdoa sendiri-sendiri, sehingga mengurangi nilai kesakralan adat ritual yang sudah berlangsung sejak lama dan turun-temurun.
- Juru kunci terakhir adalah Bapak Bambang Budiono yang sedianya akan hadir pada kesempatan sekarang ini, namun karena umur sudah 74 tahun dan mendadak hari ini sakit asmanya kambuh, maka tidak bisa hadir dan kesempatan yang mulia ini sehingga beberapa dokumen pendukung juga belum disiapkan kepada Majelis.
- Saksi bersama Mas Boyamin juga dan Kanjeng Wirabhumi, mengurus Tanah Perdikan di Hutan Jatirogo, Tuban, seluas sekitar 40 hektare atas dasar hak *eigendom van verponding* atas nama Kusen, aslinya bernama Pakubuwono X. Dimana hutan tersebut sampai dengan tahun 1998 berfungsi menjadi hutan larangan dan keramat, sehingga masyarakat sangat menjaga dan tidak berani menebang pohonnya dengan mitos sebagai hutan milik Ratu.
- Namun, sejak tahun 1999, hutan tersebut dikuasai dan sebagian ditebang pohonnya oleh Perhutani Jawa Timur. Kami bersama tokoh setempat bernama

PERHATIAN:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



Kiai Noor Nasroh, sudah mengupayakan mengembalikan fungsi hutan tersebut, namun sampai dengan saat ini, belum berhasil.

- Kyai Noor Nasroh adalah pengasuh pondok pesantren di sekitar hutan dan selama ini mengabdikan diri kepada amanat Keraton Surakarta untuk menjaga hutan tersebut. Namun, karena kesibukan dengan sesuatu lain hal, beliau belum bisa hadir pada kesempatan yang mulia ini.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Pihak Terkait Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyampaikan keterangan lisan dalam persidangan tanggal 11 September 2013, dilengkapi dengan keterangan tertulis bertanggal 17 September 2013 beserta lampirannya yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 18 September 2013, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. Pokok Permohonan

1. Bahwa yang menjadi pokok permohonan para Pemohon adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah sepanjang:
 - a. Bagian Memutuskan angka 1 yang berbunyi :

"Menghapuskan Pemerintahan Daerah Karesidenan Semarang, Pati, Pekalongan, Banyumas, Kedu dan Surakarta, serta membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Karesidenan-Karesidenan tersebut"; dan
 - b. Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi :

"Daerah yang meliputi Daerah Karesidenan Semarang, Pati, Pekalongan, Banyumas, Kedu, dan Surakarta ditetapkan menjadi Provinsi Jawa Tengah";
2. Bahwa para Pemohon beranggapan pemberlakuan ketentuan sebagaimana tersebut pada angka 1 tidak sesuai dengan konstitusi, sehingga merugikan hak konstitusional atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum bagi para Pemohon;
3. Bahwa menurut para Pemohon, pelestarian dan pengembangan budaya Jawa dari Karaton Surakarta Hadiningrat tidak dapat berjalan dengan baik, karena tidak memiliki payung hukum berupa peraturan perundang-undangan sebagai bagian hak dari daerah yang bersifat istimewa, yang hal tersebut tidak akan terjadi apabila

PERHATIAN:



Daerah Istimewa Surakarta mendapatkan legitimasinya dengan adanya Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah Istimewa Surakarta dan Undang-Undang tentang Daerah Istimewa Surakarta;

II. Keterangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Atas Permohonan Para Pemohon

1. Bahwa Kraton Surakarta Hadiningrat berkedudukan di Kota Surakarta yang merupakan bagian dari wilayah Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950;
2. Bahwa penetapan Kota Surakarta menjadi bagian dari wilayah Jawa Tengah berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tidak terlepas dari pemberlakuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah yang dalam Pasal 1 ayat (2) disebutkan daerah-daerah yang mempunyai hak-hak asal-usul dan di zaman sebelum Republik Indonesia mempunyai pemerintahan sendiri yang bersifat istimewa dengan Undang-Undang pembentukan dapat ditetapkan sebagai Daerah Istimewa yang setingkat dengan Provinsi, Kabupaten atau Desa, yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri;
3. Bahwa terhadap Karesidenan Surakarta tidak ditetapkan menjadi Daerah Istimewa tersendiri, namun berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah ditetapkan menjadi bagian dari wilayah Propinsi Jawa Tengah di samping berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta, Kota Surakarta ditetapkan sebagai Kota Besar dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah;
4. Bahwa sebagai bagian dari wilayah Provinsi Jawa Tengah, Kota Surakarta sebagaimana 34 daerah lain di wilayah Jawa Tengah merupakan bagian dari penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah yang terbagi menjadi urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008

PERHATIAN:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

5. Bahwa rincian dari masing-masing bidang urusan wajib Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah diatur dalam Lampiran Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Bahwa pelaksanaan rincian urusan wajib Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah, khususnya yang terkait dengan daerah-daerah eks Karesidenan Surakarta yang menjadi wilayah Provinsi Jawa Tengah, diimplementasikan dalam program dan kegiatan yang dalam pelaksanaannya tidak ada indikasi diskriminasi terhadap Kota Surakarta maupun daerah lain di eks Karesidenan Surakarta, serta dilaksanakan berdasarkan perencanaan kebutuhan dan kondisi riil di masing-masing daerah dengan memperhatikan kemampuan keuangan Pemerintahan Daerah Jawa Tengah;
7. Bahwa di samping urusan wajib, Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah juga melaksanakan urusan pilihan yang meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggul daerah di Jawa Tengah;
8. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, urusan pilihan yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Provinsi, ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah. Urusan pilihan pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah ditetapkan dalam Pasal 6 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah yang terdiri atas:
 - a. Kelautan dan perikanan;
 - b. Pertanian;
 - c. Kehutanan;

PERHATIAN:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



- d. Energi dan sumber daya mineral;
 - e. Pariwisata;
 - f. Industri;
 - g. Perdagangan; dan
 - h. Ketransmigrasian.
9. Bahwa seperti halnya urusan wajib, pelaksanaan urusan pilihan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah, khususnya yang terkait dengan daerah-daerah eks Karesidenan Surakarta yang menjadi wilayah Provinsi Jawa Tengah, diimplementasikan dalam Program dan Kegiatan yang dalam pelaksanaannya tidak ada indikasi diskriminasi terhadap Kota Surakarta maupun daerah lain di eks Karesidenan Surakarta, serta dilaksanakan berdasarkan perencanaan kebutuhan dan kondisi riil di masing-masing daerah dengan memperhatikan kemampuan keuangan Pemerintahan Daerah Jawa Tengah;
10. Bahwa berdasarkan BAB VIII Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, diatur tentang penyelenggaraan Keuangan Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang diantaranya mengatur tentang lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagai salah satu Sumber Pendapatan Daerah (Pasal 157 huruf c). Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah *juncto* Pasal 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, lain-lain pendapatan daerah yang sah tersebut terdiri atas:
- a. Hibah yang berasal dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya, badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/perorangan, dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat;
 - b. Dana darurat dari pemerintah dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana alam;
 - c. Dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada kabupaten/kota;
 - d. Dana penyesuaian dan dana otonomi khusus yang ditetapkan oleh pemerintah; dan
 - e. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya;

PERHATIAN:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



11. Bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah, khususnya terkait dengan Keuangan Daerah, dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk dalam konteks pemberian hibah, bagi hasil pajak provinsi, dan bantuan keuangan kepada daerah-daerah di wilayah Jawa Tengah;
12. Bahwa pemberian hibah Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah kepada daerah-daerah di wilayah Jawa Tengah dilaksanakan dengan prinsip kehati-hatian, dan sekali lagi tetap dengan prinsip keadilan tanpa ada diskriminasi terhadap Kota Surakarta maupun daerah lain eks Karesidenan Surakarta serta dilaksanakan berdasarkan perencanaan kebutuhan dan kondisi di masing-masing daerah di Jawa Tengah. Adapun rincian alokasi pemberian hibah Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah disajikan dalam lampiran tersendiri yang merupakan kesatuan dari keterangan ini;
13. Bahwa terkait dengan pemberian Bagi Hasil Pajak Provinsi Jawa Tengah kepada daerah-daerah di wilayah Jawa Tengah, besaran bagian bagi hasil kabupaten/kota telah secara eksplisit diatur dalam Pasal 94 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, yaitu:
 - a. Hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 30% (tiga puluh persen);
 - b. Hasil penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 70 % (tujuh puluh persen);
 - c. Hasil penerimaan Pajak Rokok diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 70% (tujuh puluh persen); dan
 - d. Hasil penerimaan Pajak Air Permukaan diserahkan kepada kabupaten/ kota sebesar 50% (lima puluh persen);
 - e. Khusus untuk penerimaan Pajak Air Permukaan dari sumber air yang berada hanya pada 1 (satu) wilayah kabupaten/kota, hasil penerimaan Pajak Air Permukaan dimaksud diserahkan kepada kabupaten/kota yang bersangkutan sebesar 80% (delapan puluh persen);

PERHATIAN:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



14. Bahwa dalam Pasal 94 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, bagian kabupaten/kota tersebut ditetapkan dengan memperhatikan aspek pemerataan dan/atau potensi antar kabupaten/kota. Selanjutnya, sebagaimana tertuang dalam konsiderans Menimbang Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah, disebutkan kebijakan pajak daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah. Hal ini ditunjukkan dengan adanya pembentukan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan pembagian bagi hasil pajak Provinsi Jawa Tengah, yang di dalamnya mengatur tentang tata cara pemberian bagi hasil, sehingga pemberian bagi hasil Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah telah dilaksanakan dengan mendasarkan pada prinsip keadilan dan pemerataan, termasuk yang diberikan kepada daerah eks Karesidenan Surakarta. Adapun rincian alokasi pemberian bagi hasil daerah Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah disajikan dalam lampiran tersendiri yang merupakan kesatuan dari keterangan ini;
15. Bahwa demikian pula halnya dengan bantuan keuangan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah diberikan kepada daerah-daerah di wilayah Jawa Tengah dilaksanakan dengan prinsip kehati-hatian, dan sekali lagi tetap dengan prinsip keadilan tanpa ada diskriminasi terhadap Kota Surakarta maupun daerah lain eks Karesidenan Surakarta serta dilaksanakan berdasarkan perencanaan kebutuhan dan kondisi di masing-masing daerah di Jawa Tengah. Adapun rincian alokasi pemberian bantuan keuangan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah disajikan dalam lampiran tersendiri yang merupakan kesatuan dari keterangan ini;
16. Bahwa dalam kaitannya dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah oleh Kota Surakarta, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah, Gubernur Jawa Tengah telah melaksanakan

PERHATIAN:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



fungsi koordinasi, pengawasan, pembinaan, evaluasi dan pengendalian penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Surakarta maupun antar Kabupaten/Kota. Hal tersebut memperoleh hasil yang membanggakan dengan diperolehnya beberapa penghargaan, antara lain:

- a. Dalam bidang pemerintahan, berdasarkan penilaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2009-2011, 5 (lima) kabupaten/kota eks karesidenan Surakarta, yaitu Kabupaten Boyolali, Karanganyar, Sukoharjo, Sragen dan Kota Surakarta yang memperoleh penghargaan Satyalencana Purnama Bhakti Praja Nugraha sebagai 10 (sepuluh) kabupaten dan 10 (sepuluh) kota berkinerja terbaik dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. Di bidang pelayanan publik, 7 (tujuh) kabupaten/kota eks Karisidenan Surakarta telah membentuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu guna mendukung peningkatan iklim investasi serta menetapkan standar pelayanan publik sebagai pedoman/acuan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menjamin terlaksananya pelayanan kepada masyarakat yang berkualitas;

17. Bahwa di samping hal-hal tersebut di atas, dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan Pemerintah Kota Surakarta secara langsung pernah terlibat dalam Perjanjian Kerjasama di berbagai bidang, yang salah satunya di bidang kesehatan, yaitu dalam pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat. Hal tersebut menunjukkan bahwa sampai dengan saat ini, telah terjalin hubungan yang baik antara kedua pihak dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang pada akhirnya dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Surakarta pada khususnya dan Jawa Tengah pada umumnya;

18. Bahwa terkait dengan kedudukan Keraton Surakarta Hadiningrat, Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah mengakui keberadaan dan eksistensinya sebagai suatu lembaga dalam konteks pelestarian budaya, termasuk terhadap kedudukan Puro Mangkunegaran. Hal tersebut ditunjukkan dengan pemberian hibah kepada Karaton Surakarta Hadiningrat dan Puro Mangkunegaran untuk dukungan

PERHATIAN:



pendanaan kegiatan karaton dan puro. Adapun rincian pemberian hibah Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk dukungan pendanaan kegiatan keraton dan puro disajikan dalam lampiran tersendiri yang merupakan kesatuan dari keterangan ini;

19. Bahwa dalam pembentukan provinsi baru, membutuhkan anggaran yang sangat besar dalam pembangunan infrastuktur serta penyediaan sarana dan prasarana Pemerintahan. Mengingat keterbatasan kemampuan keuangan daerah maka dukungan anggaran untuk pembentukan Provinsi baru akan lebih bermanfaat apabila diprioritaskan untuk menangani berbagai permasalahan pembangunan antara lain pengangguran, kemiskinan, pendidikan, kesehatan dan pekerjaan umum;
20. Bahwa terkait dengan permohonan para Pemohon yang pada intinya agar frasa "dan Surakarta" pada Bagian Mernutuskan dan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, apabila dikabulkan tentu saja hal tersebut berdampak pula pada kedudukan daerah-daerah eks Karesidenan Surakarta, sehingga sekiranya Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Konstitusi berkenan mendengar pendapat dari para kepala daerah di eks Karesidenan Surakarta sebagai bahan pertimbangan;

III. Kesimpulan

Demikian keterangan yang dapat kami sampaikan terkait dengan permohonan pengujian ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, sebagai bahan pertimbangan oleh Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk dapat memberikan Putusan yang seadil-adilnya serta sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

[2.4] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

PERHATIAN:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



[3.1] Menimbang bahwa pokok permohonan para Pemohon adalah pengujian konstusionalitas Angka I dan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah (selanjutnya disebut UU 10/1950) terhadap Alinea keempat Pembukaan UUD 1945, Pasal 1 ayat (3), Pasal 18B ayat (1), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Penjelasan Bab VI Pemerintahan Daerah Pasal 18 angka II Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum Perubahan UUD 1945).

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi, (selanjutnya disebut Mahkamah), terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon untuk bertindak selaku Pemohon dalam permohonan *a quo*;

Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disingkat UU MK) *juncto* Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang mengadili

PERHATIAN:



pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

[3.4] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah menguji UU 10/1950 terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah, oleh karena itu Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

PERHATIAN:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



[3.6] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya, berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf [3.5] dan paragraf [3.6] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon dalam permohonan *a quo* sebagai berikut:

Pemohon I adalah badan hukum yang berbentuk yayasan dan Pemohon II sampai dengan Pemohon VIII adalah perseorangan warga negara Indonesia, yang masing-masing mendalilkan mempunyai hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 32 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan:

Pasal 28C ayat (1) UUD 1945

PERHATIAN:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”

Pasal 32 ayat (1) UUD 1945

“Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”.

Menurut para Pemohon, hak konstitusional tersebut telah dirugikan oleh berlakunya UU 10/1950, yaitu:

1. bagian memutuskan angka I, yang menyatakan, *“Menghapuskan Pemerintahan Daerah Karesidenan Semarang, Pati, Pekalongan, Banyumas, Kedu, dan Surakarta, serta membubarkan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Karesidenan-karesidenan tersebut”;*
2. Pasal 1 ayat (1), yang menyatakan, *“Daerah jang meliputi Daerah Karesidenan Semarang, Pati, Pekalongan, Banjumas, Kedu, dan Surakarta ditetapkan mendjadi Propinsi Djawa Tengah;*

Dengan alasan yang pada pokoknya bahwa Pemohon I adalah badan hukum dan Pemohon II sampai dengan Pemohon VIII adalah perseorangan warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK dan merupakan anggota lembaga hukum Keraton Surakarta serta abdi dalam Keraton Surakarta yang berkeinginan melestarikan dan menjaga Keraton Surakarta sebagai lembaga sejarah dan

PERHATIAN:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



lembaga adat serta beranggapan perlakuan pada sebagian Pasal dalam UU 10/1950 telah merugikan para Pemohon.

[3.8] Menimbang bahwa terhadap dalil para Pemohon tersebut di atas, berdasarkan kriteria kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana telah diuraikan di atas, menurut Mahkamah para Pemohon tidak memenuhi syarat kerugian konstitusional. Para Pemohon benar adalah badan hukum dan warga negara Indonesia yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang di Mahkamah, akan tetapi berdasarkan dalil yang dibuktikan dengan alat bukti tertulis serta keterangan saksi dalam persidangan, tidak ternyata para Pemohon merupakan penguasa dari Keraton Surakarta Hadiningrat untuk mengajukan permohonan *a quo* dan tidak pula secara formal para Pemohon mendapatkan kuasa khusus dari Keraton Surakarta Hadiningrat untuk mengajukan permohonan *a quo*. Sekiranya maksud para Pemohon mengajukan permohonan *a quo* adalah untuk melestarikan dan menjaga Keraton Surakarta sebagai lembaga sejarah dan lembaga adat maka dengan berlakunya Undang-Undang tersebut, para Pemohon masih dapat melakukan maksud dan tujuan yang diinginkan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka para Pemohon tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* maka pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

PERHATIAN:



- [4.2] Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Pokok permohonan para Pemohon tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Maria Farida Indrati, Ahmad Fadlil Sumadi, Muhammad Alim, Harjono, Anwar Usman, dan Patrialis Akbar masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Senin, tanggal tiga, bulan Februari, tahun dua ribu empat belas**, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Kamis, tanggal dua puluh tujuh, bulan Maret, tahun dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **pukul 16.10 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Maria Farida Indrati, Ahmad Fadlil Sumadi, Muhammad Alim, Anwar Usman, Patrialis Akbar, Aswanto, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Achmad Edi Subiyanto sebagai Panitera Pengganti, serta

PERHATIAN:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, serta Pihak Terkait.

KETUA,

ttd.

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Aswanto

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Patrialis Akbar

ttd.

Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Achmad Edi Subiyanto

PERHATIAN:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id